

**NILAI TA'AWWUN DALAM SISTEM
BAGI HASIL MAWAH SAPI
(Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MULIADI

NIM. 140102083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**NILAI TA'AWWUN DALAM SISTEM
BAGI HASIL MAWAH SAPI
(Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MULIADI
NIM. 140102083
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar, MA
NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**NILAI TA'AWWUN DALAM SISTEM BAGI HASIL MAWAH SAPI
(Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Januari 2021 M
di 17 Jumadil Akhir 1442 H

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Jabbar, M.A
NIP 197402032005011010

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I,


Arifin Abdallah, S.Hi., MA
NIP 198203212009121005

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.Hi., MH
NIP 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

...



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULIADI
NIM : 140102083
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2021

Yang menerangkan,



MULIADI

ABSTRAK

Nama/Nim : MULIADI/140102083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Nilai Ta'awun dalam Sistem Bagi Hasil *Mawah Sapi*: Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Nilai Ta'awun, Bagi Hasil, Mawah Sapi.*

Praktik bagi hasil dalam sistem *mawah* di Aceh dapat ditemukan dalam masyarakat Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Praktik *mawah* yang digalakkan oleh masyarakat desa tersebut adalah *mawah sapi*. penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh terkait nilai *ta'awun* pada praktikan bagi hasil *mawah sapi* disana. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep bagi hasil *mawah sapi* antara pemilik dan pengelola di Desa Krueng Lam Kareung, Indrapuri, Aceh Besar? Bagaimana nilai prinsip *ta'awun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah sapi* di Desa Krueng Lam Kareung, Indrapuri, Aceh Besar?, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai *ta'awun* bagi hasil *mawah sapi* di Desa Krueng Lam Kareung, Indrapuri, Aceh Besar?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dua jenis penelitian kualitatif. Temuan penelitian disimpulkan dalam tiga poin, yaitu *pertama*, konsep bagi hasil *mawah sapi* antara pemilik dan pengelola di desa tersebut dilakukan dengan kriteria. *Pertama* konsep bagi hasil untuk *mawah sapi jantan*. *Kedua* konsep bagi hasil untuk *mawah sapi betina*. Sementara itu juga ada bagi hasil sapi yang memiliki keturunan. *Kedua*, nilai prinsip *ta'awun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah sapi* di desa tersebut ada tiga bentuk. *Pertama*, memberikan kesempatan pada keluarga dekat yang belum memiliki pekerjaan, atau keluarga yang berada pada kondisi ekonomi kurang mampu. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk bekerja sama dalam hal bagi hasil praktik *mawah sapi*. *Ketiga*, praktik yang relatif cukup sering ditemukan dalam *mawah sapi* adalah pengelola yang membutuhkan dana cepat akan diberikan pinjaman oleh pemilik sapi (pemodal). *Ketiga*, nilai *ta'awun* yang terdapat di dalam praktik *mawah sapi* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi syariat Islam. Dalam muamalah Islam, sikap untuk saling membantu, memudahkan urusan orang bahkan termasuk memberikan kemudahan saudara muslim dengan memberikan peluang kerja dalam bentuk memberikan modal kerja sama usaha *mawah sapi* merupakan bagian dari manifestasi (perwujudan) prinsip *ta'awun*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Nilai Ta’awwun Dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi (Studi Kasus Di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)* dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak DR. Jabbar, MA Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka

penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayah dan Mamak, yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 22 Januari 2021

Penulis,

Muliadi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

LAMPIRAN 4 : Surat Perjanjian Pemeliharaan Sapi

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Foto Penelitian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PRINSIP <i>TA'ĀWUN</i> DAN BAGI HASIL DALAM KONSEP <i>MAWAH</i>.....	19
A. Prinsip <i>Ta'āwun</i>	19
1. Terminologi <i>Ta'āwun</i>	19
2. Dasar Hukum Prinsip <i>Ta'āwun</i> dalam Muamalah Islam	21
B. Konsep <i>Mawah</i>	27
1. Terminologi <i>Mawah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Mawah</i>	29
C. Praktik <i>Mawah</i> dalam Konsep Akad <i>Muḍārabah</i> di Aceh	33
BAB III ANALISIS NILAI <i>TA'ĀWUN</i> DALAM PRAKTIK BAGI HASIL <i>MAWAH</i> SAPI MASYARAKAT DESA KRUENG LAM KAREUNG KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR	36
A. Profil Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri.....	36
B. Konsep Bagi Hasil <i>Mawah</i> Sapi antara Pemilik Modal dan Pengelola di Desa Krueng Lam Kareung.....	40
C. Nilai <i>Ta'āwun</i> yang Diterapkan dalam Bagi Hasil <i>Mawah</i> Sapi di Desa Krueng Lam Kareung	46

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai <i>Ta'āwun</i> Bagi Hasil <i>Mawah Sapi</i> di Desa Krueng Lam Kareung	49
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep muamalah Islam telah diteorikan dengan cukup baik oleh para yuris Islam, bahkan panduan dasarnya telah diterakan dalam sumber umum hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis. Ini menandakan begitu besarnya perhatian Islam atas hubungan muamalah dalam masyarakat. Pentingnya hubungan kerja sama atau muamalah ini barangkali sebagai imbalan atas manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam bidang ekonomi misalnya, kebutuhan hidup yang begitu banyak mengharuskan antara kelompok masyarakat melakukan kerja sama, salah satunya dengan kerja sama bagi hasil, atau dalam istilah fikih di sebut dengan *muḍārabah*, yakni pemilik harta memberikan kepada pekerja untuk kemudian harta tersebut dikelolanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹

Dalam literatur fikih muamalah, konsep *muḍārabah* termasuk dalam akad kemitraan dalam bisnis.² Hal ini barangkali dengan sebab di dalamnya terdapat kerja sama dua orang atau lebih antara pengelola dengan pemilik harta yang keduanya sebagai mitra bisnis. Menurut Ghazali dan kawan-kawan, konsep akad *muḍārabah* tersebut termasuk dalam akad *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua orang yang berserikat, hanya saja *syirkah muḍārabah* ini masuk dalam kelompok perserikatan berdasarkan akad.³

Kerja sama bagi hasil biasanya dilakukan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kerja sama bagi hasil adalah langkah yang sering dilakukan

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 329.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 195.

³Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127-134.

dan dipraktikkan oleh masyarakat dewasa ini dalam mengatasi masalah ekonomi. Di dalam masyarakat, ditemukan relatif cukup banyak kerja sama bagi hasil, terutama di daerah pedesaan seperti kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Satu sisi, pemilik harta seperti sawah, ladang atau hewan ternak boleh jadi memiliki pekerjaan lain dan tidak dapat mengelola hartanya, dan ia ingin agar hartanya dapat produktif. Di sisi lain, ada pihak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu, keduanya dapat melakukan kerja sama, yang satu sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola.

Konsep bagi hasil atau *muḍārabah* tersebut sebetulnya telah dikenal dan bahkan telah ada di tengah-tengah masyarakat, hanya saja mungkin penamaannya berbeda. Di Aceh khususnya, model kerja sama bagi hasil ini sering diterapkan dalam konsep *mawah*. *Mawah* adalah pembagian hasil dari pemilik modal dengan pekerja.⁴ Menurut Usman, sistem *mawah* ini terjadi misalnya ada seorang kaya di desa yang mempunyai modal, lalu dibelikan misalnya lembu kepada seorang miskin. Lembu tersebut waktu dibeli diberitahukan jumlahnya satu juta rupiah. Dalam kelanjutannya, si miskin mengelola dan mengembalakan lembu tersebut dengan baik. Apabila lembu tersebut sudah besar dan sampai waktunya untuk dijual kembali dengan harga tiga juta. Jadi, keuntungan dari modal pertama yaitu dua juta, kemudian jumlah modal diberikan kepada pemilik harta dan keuntungan dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁵

Dalam sektor pertanian, misalnya, jika pengelola menanggung *segala* biaya atas tanaman yang ditanami seperti pupuk, upah pekerja, air, dan lain-lain, maka bagi hasilnya mungkin 2/3 untuk pengelola dan 1/3 pemilik modal. Jika lahan tersebut berada jauh dari perkampungan penduduk, bagi hasil yang biasa

⁴Sulaiman Tripa dan Murizal Hamzah, *Catatan Aceh Membangun: 26 Desember 2005 - 25 Desember 2007*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 216: Lihat juga, Azharsyah Ibrahim, "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*". Jurnal: *Perbankan Islam*. (Maret, 2012), hlm. 444: Nanda Safarida, "*Mawah* dan *Cater* di Aceh". Jurnal: *Ekonomi Syariah*. Volume 3. Nomor 1. (2017), hlm. 137.

⁵Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hlm. 70.

berlaku dalam masyarakat adalah satu bagian untuk pemilik tanah, tiga bagian untuk penggarap. Karena penggunaan *input* pertanian yang semakin intensif, bagi hasil dewasa ini dilakukan dari jumlah yang relatif lebih kecil karena hasil bersih adalah jumlah setelah dipotong biaya bibit, pupuk, penyemprotan hama, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan praktik masa lalu di mana jumlah yang dibagi adalah jumlah setelah dipotong biaya bibit saja. Dengan demikian, hasil yang dibagi menjadi lebih kecil karena biaya penggarapan lahan menjadi lebih besar.⁶

Konsep bagi hasil *mawah* seperti tersebut di atas telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sistem *mawah* merupakan salah satu cara yang sangat membantu masyarakat desa miskin dalam meningkatkan ekonominya, dan dengan sistem ini dapat mengurangi pengangguran. Praktik *mawah* sendiri telah dipraktikkan hampir di seluruh sumber ekonomi masyarakat, baik untuk para petani, peternak, maupun bidang nelayan dan perdagangan. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan biasanya ditentukan di awal akad, misalnya dengan bagi hasil 50:50 atau dengan ketentuan lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditinjau dari aspek akadnya, sistem bagi hasil sarat dengan penegakan keadilan sosial dan prinsip saling tolong-menolong antar sesama, atau dalam istilah lain disebut dengan *ta'āwun*. Prinsip *ta'āwun* merupakan salah satu prinsip utama yang dibangun dalam sistem mumalah Islam, bahkan dijadikan sebagai fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, di mana pihak yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.⁷ Alquran sendiri telah membicarakan *ta'āwun* sebagai prinsip yang diniscayakan dalam muamalah Islam.⁸ Tuntutan untuk saling tolong-menolong tersebut terdefiniskan dalam QS.

⁶Azharsyah Ibrahim, "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*". Jurnal: *Perbankan Islam*. (Maret, 2012), hlm. 444.

⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 736.

⁸Lihat, QS. al-Mā'idah [5]: 2: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

al-Mā'idah ayat 2. Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang baik. Barangkali di sini prinsip dan sikap *ta'āwun* terpatri juga dalam sistem bagi hasil *mawah* yang ada dalam masyarakat Aceh.

Praktik bagi hasil dalam sistem *mawah* di Aceh dapat ditemukan dalam masyarakat Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Praktik *mawah* yang digalakkan oleh masyarakat desa tersebut adalah *mawah* sapi. Maulidan, salah seorang pengelola hewan ternak sapi di desa Krueng Lam Kareung menyebutkan praktik *mawah* yang dilakukan berupa *mawah* sapi, di mana hewan tersebut dipelihara hingga sapi tersebut memiliki keturunan. Jumlah keturunan sapi itu menjadi keuntungan dari hasil *mawah* dan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁹ *Mawah* jenis ini hanya berlaku jika hewan ternak sapi tersebut berjenis kelamin betina dan dapat berketurunan. Dalam konsep lain, ada pula disebut dengan *mawah hareukat*, yaitu *mawah* yang khusus untuk hewan berjenis kelamin jantan. Bagi hasilnya dilakukan dengan penjualan dari hewan itu, dengan mengembalikan modal awal, serta keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.¹⁰

Minimal, terdapat beberapa ketentuan etika *mawah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Krueng Lam Kareung, yaitu:¹¹

- a. Apabila hewan ternak hilang tanpa jejak, pengelola bertanggung jawab penuh atas hilangnya hewan tersebut.
- b. Apabila hewan ternak mati akibat kecelakaan atau sakit, maka pengelola harus melaporkan langsung kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya.

⁹Wawancara dengan Maulidan, selaku bendahara sekaligus sebagai pengelola hewan ternak sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Mei 2018.

¹⁰Wawancara dengan Usman, pengelola hewan ternak sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 29 April 2018.

¹¹Wawancara dengan Maulidan, pengelola hewan ternak sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Mei 2018.

c. Apabila hewan ternak hilang pada saat penggembalaan, pengelola segera melaporkan hal tersebut kepada pemiliknya dan upaya yang dilakukan adalah pemilik dan pengelola melakukan pencarian secara bersama-sama.

Dalam keterangan lainnya, bahwa praktik *mawah* yang ada di Desa Krueng Lam Kareung dilakukan dengan prinsip tolong menolong. Hal ini seperti disebutkan oleh Wardin, pemilik ternak sapi. Menurutnya, prinsip saling tolong-menolong dalam *mawah* sapi dilakukan secara serts merta, mencari pihak yang dapat mengelola secara baik hewan ternaknya. Pengelola hewan ternak *mawah* tersebut juga biasa diberikan selain karena mampu menjaga, amanah, diberikan pula kepada orang yang kurang mampu secara ekonomi, dan melalui kerja sama bagi hasil *mawah* sapi dengan sendirinya kebutuhan ekonomi pengelola dapat terpenuhi dengan baik.¹²

Sejauh ini, penduduk Desa Krueng Lam Kareung yang melakukan *mawah* berjumlah 13 (tiga belas orang). Jumlah ini relatif cukup kecil bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk di desa tersebut. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar, jumlah penduduk Desa Krueng Lam Kareung di tahun 2018 berjumlah 1.923 jiwa.¹³ Secara keseluruhan, dari 13 total jumlah pendudukan yang melakukan *mawah*, semuanya menerapkan konsep saling tolong menolong (*ta'āwun*).

Terhadap uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh terkait nilai *ta'āwun* atau prinsip saling tolong-menolong antar sesama masyarakat yang dipraktikan di dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: “Nilai *Ta'āwun* dalam Sistem Bagi Hasil *Mawah* Sapi: Studi Kasus di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”.

¹²Wawancara dengan Wardin, pemilik sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, tanggal 21 Juni 2019.

¹³Asrul, *Kecamatan Indrapuri dalam Angka 2018*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah penting yang ingin ditelusuri lebih dalam, dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik dan pengelola di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana nilai prinsip *ta'āwun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai *ta'āwun* bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini disajikan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik dan pengelola di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui nilai prinsip *ta'āwun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nilai *ta'āwun* bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi. Definisi operasional atau penjelasan konsep adalah kajian ontologis terhadap objek penelitian, maka yang diuraikan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti didefinisikan dengan mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing definisi yang dikutip, dianalisis,

disimpulkan sehingga muncul definisi terpilih, atau definisi baru versi peneliti yang dianggap lebih sesuai.¹⁴

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah penelitian. Istilah yang dimaksud adalah “*ta’āwun*”, “bagi hasil”, dan istilah “*mawah*”. Masing-masing istilah tersebut dapat diurai dalam poin-poin berikut:

1. *Ta’āwun*

Term *ta’āwun* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “تَعَاوُنٌ”, bentuk asalnya adalah “عَانَ - عَوْنَا”, artinya berusia setengah umur, membantu, menolong, membebaskan, menyelematkan, tolong-menolong, bekerja sama, atau gotong royong.¹⁵ Dalam istilah Indonesia, kata *ta’āwun* biasa diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong. Term tolong-menolong dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti bantu, minta bantuan, saling menolong, membantu untuk meringankan beban penderitaan, kesukaran dan sebagainya, membantu supaya dapat melakukan sesuatu, melepaskan diri dari bahaya, bencana, dan sebagainya.¹⁶ Jadi, istilah *ta’āwun* yang dipakai dalam kajian penelitian ini memiliki maksud saling tolong-menolong.

2. Bagi hasil

Istilah bagi hasil berarti hak seseorang atau penggarap untuk melakukan usaha tani dan lainnya di atas kepunyaan orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui sebelumnya.¹⁷ Jadi, bagi hasil dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bentuk

¹⁴Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 35.

¹⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 988.

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1538.

¹⁷Urip Santoso, *Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156: Definisi tersebut juga diulas

konsekuensi dari kerja sama berupa keuntungan yang diperoleh dari kerja sama antara dua orang dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3. *Mawah*

Istilah *mawah* merupakan khas dari bahasa Aceh. *Mawah* adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* juga berarti sebagai suatu mekanisme di mana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati.¹⁸ Dalam makna lain, *mawah* adalah sistem dimana seseorang menyerahkan asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola dimana kemudian keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.¹⁹ Dengan demikian, istilah *mawah* dalam penelitian ini diartikan sebagai salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola di mana hasil dari kerja sama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang kerja sama bagi hasil dalam konsep *mawah* di Aceh barangkali telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu. Hanya saja, kajian yang khusus menelaah nilai *ta'āwun* yang terdapat dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri belum pernah dilakukan. Adapun kajian-kajian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Tesis Nanda Safarida, Mahasiswi Pascasarjana UIN Sumatera Utara, tahun 2017 yang berjudul: "*Mawah dan Cater di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim Kab. Pidie Jaya*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *mawah* adalah sistem dimana seseorang menyerahkan

dalam literturnya yang lain, Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 143.

¹⁸Azharsyah Ibrahim, "Praktik...", hlm. 444.

¹⁹Nanda Safarida, "*Mawah*...", hlm. 137.

asetnya (tanah, binatang ternak dan lain-lain) kepada orang lain untuk dikelola dimana kemudian keuntungan/kerugian akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Khusus untuk *mawah* sawah, ada enam model *mawah* yang dipraktikkan oleh masyarakat petani Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yaitu: a. *Mawah* Model I; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:1 kepada pemilik dan penggarap. b. *Mawah* Model II; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:1 kepada pemilik dan penggarap, ditambah pemberian pupuk dari pemilik tanah. c. *Mawah* Model III; Sistem *Revenue Sharing* dengan pola *mawah* 1:2 kepada pemilik dan penggarap. d. *Mawah* Model IV; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:2 kepada pemilik dan penggarap. (Biaya selama panen sebagai pengurang laba). e. *Mawah* Model V; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 1:2 kepada pemilik dan penggarap. (Semua biaya operasional sebagai pengurang laba). f. *Mawah* Model VI; Sistem *Profit Sharing* dengan pola *mawah* 2:1 kepada pemilik dan penggarap. Dari keenam model tersebut, model IV merupakan model dengan kontribusi biaya dan pembagian keuntungan yang proporsional dan lebih dekat pada keadilan bagi kedua belah pihak pelaku *mawah*. Di samping itu, jika ditinjau menurut syariat, dari enam model tersebut lima model (model I, II, III, IV dan V) dalam praktiknya lebih dekat kepada praktik *mukhabarah* yang merupakan suatu akad kerjasama di mana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap dan bibit tanaman dikeluarkan/disediakan oleh penggarap. Sedangkan model VI lebih dekat kepada praktik *muzara'ah* yang merupakan suatu akad kerjasama dimana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap dan bibit tanaman dikeluarkan/disediakan oleh pemilik tanah. Sementara *cater* adalah bentuk kerjasama dimana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan sebagai ganti penggarap memberi imbalan berupa uang sewa di muka atas lamanya waktu penyewaan. Model kerjasama *cater* ini cenderung sama disetiap tempat yang ditandai dengan pembayaran

sewa di muka. Besarnya harga sewa dan lamanya penyewaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam model kerjasama *cater* tidak terdapat skema berbagi resiko, sehingga apabila terjadi kegagalan panen, kerugian akan ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Satu dari enam model *mawah* dan satu model *cater*, sama-sama berkontribusi dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya hingga saat ini. Dampak tersebut ditinjau berdasarkan adanya peningkatan pendapatan keluarga petani, status pekerjaan tetap bagi kepala keluarga petani, membaiknya tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga petani, serta membaiknya kondisi perumahan dan tempat tinggal petani.²⁰

2. Tesis Fitria Mardhatillah, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 dengan judul yaitu: “*Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sengketa *mawah* oleh Lembaga Adat Aceh harus diselesaikan pada peradilan adat. Kewenangan ini terdapat dalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat. Seluruh sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus terlebih dahulu diselesaikan pada peradilan adat termasuk sengketa *mawah*. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada tingkat gampong melalui *Keuchik* dan perangkat adat lainnya atau pada tingkat *Mukim* melalui perangkat adat lainnya. Jika dari kedua alternatif penyelesaian tersebut sengketa belum dapat diselesaikan maka para pihak dapat menempuh jalur penyelesaian melalui peradilan (Mahkamah Syar’iyah). Prosedur penyelesaian sengketa *mawah* melalui peradilan adat Aceh memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa dalam Islam. Penyelesaian sengketa *mawah* sifatnya seperti arbitrase (*tahkīm*) akan tetapi secara kelembagaan,

²⁰Nanda Safrida, Tesis: “*Mawah dan Cater di Aceh: Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ulim Kab. Pidie Jaya*”, (Sumatra Utara: Pacasarjan UIN Sumatra Utara, 2017

mekanisme dan fungsinya seperti peradilan (*al-qada'*). Penyelesaian sengketa *mawah* pada lembaga adat Aceh prosesnya diupayakan cepat dan murah sesuai tujuan *tahkīm* dengan meminta bantuan *Keuchik* atau perangkat adat lainnya sebagai pihak ketiga yang menyelesaikan dan memberi putusan. Bentuk persidangan, hasil putusan dan upaya hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan *Keuchik* sama seperti mekanisme peradilan (*al-qada'*). Pelaksanaannya tidak begitu formal seperti peradilan negara yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di masyarakat. Peradilan adat Aceh hanya dapat menyelesaikan perkara perdata (termasuk *mawah*) dan pidana ringan saja. *Keuchik* sebagai hakim memberikan keputusan sesuai dengan kebiasaan (peradilan adat) dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.²¹

3. Tesis Hidup Iko, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008 dengan judul: “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, khususnya masyarakat desa Bangsri, desa Pakijangan, dan desa Bulakamba tidak menggunakan perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan yakni perjanjian berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan calon penggarap yang dilakukan secara Lisan dengan dasar kepercayaan. Mengenai Hak dan Kewajiban serta Imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan kedua pihak untuk imbangan hasil dari penelitian di tiga desa ada kesamaan nama yaitu “maro” atau “paron” pembagian hasil panen

²¹Fitria Mardhatillah, Tesis: “*Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

dengan“maro” yaitu 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen. Kemudian hapunya atau putusnya hubungan kerja kedua belah pihak diketiga desa penelitian terjadi pada saat jangka waktu yang telah disepakati bersama sudah berakhir pada saat musim panen berakhir ,bisa juga hapunya perjanjian karena salah satu pihak ingkar janji dari kesepakatan awal. Tidak berlakunya Undang-undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton memicu pasifnya/tidak berlakunya suatu undang-undang didaerah ini, tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga masyarakatnya sangat susah untuk di ajak maju. Dan faktor budaya yang sangat melekat kuat, dipegang masingmasing masyarakat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat kebiasaan dengan alasan mereka takut di kucilkan dari masyarakat karena merasa menyimpang dari kebiasaan.²²

4. Skripsi Yenni Mardasari, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: “*Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Muḍārabah*”. Hasil penelitiannya ada tiga: 1. menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu Desa Rabo dilakukan atas dasar tolong-menolong dan kekeluargaan berupa lisan. Pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak lain untuk dipelihara, pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu. Hak dan kewajiban pemilik dan pemelihara yaitu mereka sama-sama berhak mendapatkan keuntungan dan kewajiban pemilik memberikan modal (lembu) sedangkan pemelihara menjaga lembu tersebut

²²Hidup Iko, Tesis: “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

dengan memberi makan dan minum. 2. Pertanggungjawaban risiko di masyarakat Desa Rabo dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya unsur pemaksaan dan itu dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Apabila lembu yang dipelihara mengalami sakit maka sepenuhnya biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik lembu, pemelihara lembu atau keduanya sebagaimana yang dilakukan di awal perjanjian. Berbeda halnya lembu yang hilang, apabila hewan peliharaan hilang maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali 60 terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan hewan tersebut. Begitu pula dengan kematian hewan peliharaan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko tanpa menuntut ganti rugi. 3. Perjanjian bagi hasil mawah lembu Desa Rabo Kecamatan Seulimum sudah sesuai dengan konsep muḍārabah dalam hukum Islam. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal dan itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara pun rela dan ikhlas atas biaya tersebut. Menurut Sayyid Sabiq salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/ rela akan isi perjanjian atau perkataan tersebut harus kehendak bebas dari masing-masing pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan.²³

5. Skripsi Cut Miftahul Jannah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017, dengan judul: “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Mawah Ternak Sapi dalam Masyarakat Adat: Suatu Penelitian di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi antara pemilik sapi dengan peternak yang

²³Yenni Mardasari, Skripsi: “*Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Muḍārabah*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

terjadi di Kecamatan Indrajaya masih dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Pada pelaksanaan pembagian bagi hasil terdapat perbedaan antara ternak sapi jantan dan betina. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yaitu hilangnya ternak sapi disebabkan karena kelalaian dari peternak dan kurangnya pengawasan dari pemilik sapi sehingga peternak lalai dalam menjalankan tugas. Penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi dari perjanjian bagi hasil ternak sapi ini adalah dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan.²⁴

Memperhatikan beberapa penelitian di atas, ditemukan adanya kesamaan dalam hal kajian tentang *mawah* di Aceh, termasuk di dalamnya telaah atas bagi hasil *mawah*. Namun demikian, peneliti terdahulu belum menyinggung masalah nilai *ta'āwun* pada kerja sama bagi hasil *mawah*, termasuk pula belum dikaji bagi hasil mawa yang diterapkan dalam masyarakat Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Oleh sebab itu, kajian penelitian ini belum dikaji secara jauh.

F. Metode Penelitian

Sub bab ini terdiri dari tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis (*yuridis-empiris*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian studi kasus, dengan pendekatan kualitatif atau *qualitative research*. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.²⁵ Dalam penelitian ini penulis

²⁴Cut Miftahul Jannah, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Mawah Ternak Sapi dalam Masyarakat Adat: Suatu Penelitian di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie”, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017)

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

berusaha menguraikan dan menggambarkan praktik *mawah* sapi dan bagi hasilnya yang terjadi dalam masyarakat, fokusnya mengetahui nilai-nilai *ta'āwun* dalam praktik *mawah* sapi. Tujuannya adalah memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi terkait objek kajian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian yang ada dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian ini masuk dalam studi lapangan dan juga studi pustaka, maka data penelitian didapatkan dari dua sumber, yaitu lapangan (*field research*), dan kepustakaan (*library research*). Kedua data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data secara akurat baik langsung di lapangan maupun di perpustakaan. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui dua cara yaitu dengan wawancara mendalam terhadap responden (*in-dept interview*), dan setelah itu dilakukan observasi (pengamatan) langsung atas objek yang dikaji.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.²⁶ Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. (1) wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (2) wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. (3) wawancara tak

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.²⁷

Terkait dengan wawancara yang akan peneliti lakukan, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga, yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan, prosesnya berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, nanti akan dilakukan beberapa wawancara kepada responden di Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri. Adapun kriteria responden yang diwawancara yaitu:

- 1) Kepala Desa
 - 2) Tengku Imum
 - 3) Tuha Peut
 - 4) Pengelola
 - 5) Pemilik
 - 6) Masyarakat
- b. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan.²⁸ Melalui observasi nantinya peneliti akan mengetahui dan mengamati secara langsung objek yang dikaji, yang sebelumnya telah ada keterangan melalui metode wawancara. Kaitan dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung untuk mengkonfirmasi hasil wawancara yang telah dilakukan.

²⁷*Ibid.*, hlm. 73-74.

²⁸Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 64.

Selanjutnya, pengumpulan data melalui kepustakaan dimaksudkan dengan merujuk pada literatur fikih maupun perundang-undangan. Data yang memuat pendapat para ahli hukum atau ulama, seperti dalam kitab karangan Wahbah al-Zuhailī: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, kitab karangan Sayyid Sābiq: *Fiqh al-Sunnah*, buku karangan Muhamma Syakir Sula: *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasioanl*, buku Mardani: *Fiqh Ekonomis Syariah*, serta kitab fikih lainnya baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli, serta buku hukum muamalah lainnya. Selain itu, dirujuk pula dari kamus-kamus, ensikloped hukum Islam, jurnal, tesis, artikel dan bahan kepustakaan lainnya dengan maksud untuk mendukung data-data penelitian secara objektif.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan reduksi data, kemudian data tersebut dianalisa dengan metode *deskriptif-analisis*, yaitu dengan melihat dan menelusuri norma-norma hukum yang ada, baik dalam nash Alquran, hadis, maupun peraturan perundang-undangan. Analisis semacam ini dilakukan agar kajian materi penelitian bersifat komprehensif, logis, dan objektif. Skripsi ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah, yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2018. Sedangkan terjemahan ayat Alquran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2011.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Masing-masing dapat disarikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bahwa pendahuluan, di dalamnya disajikan sub bahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab landasan teoritis tentang prinsip *ta'āwun* dan bagi hasil dalam konsep *mawah*. Bab ini disajikan ke dalam tiga sub bahasan, yaitu prinsip *ta'āwun* terdiri dari terminologi *ta'āwun* dan dasar hukum prinsip *ta'āwun* dalam muamalah Islam, konsep *mawah* terdiri dari terminologi *mawah*, konsep *mawah* dan korelasinya dengan bagi hasil dalam *muḍārabah*, serta praktik *mawah* dalam masyarakat Aceh, kemudian realisasi prinsip *ta'āwun* dalam konsep *mawah*.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis nilai *ta'āwun* dalam praktik bagi hasil *mawah* sapi masyarakat Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan, yaitu profil Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik modal dan pengelola di Desa Krueng Lam Kareung, nilai *ta'āwun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, serta tinjauan hukum Islam terhadap nilai *ta'āwun* bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung.

Bab empat, merupakan bab penutup. Bab ini disusun atas dua sub bahasan yaitu kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, serta beberapa saran.

BAB II

PRINSIP *TA'ĀWUN* DAN BAGI HASIL DALAM KONSEP MAWAH

A. Prinsip *Ta'āwun*

1. Terminologi *Ta'āwun*

Terminologi *ta'āwun* (تعاون) berasal dari kata dasar *'awana* (عون) atau dari *'āna* (عان) dengan diganti huruf *waw* menjadi *alif*.¹ Secara *lughah* berarti berusia setengah umur, membantu, menolong, membebaskan dan menyelamatkan.² Kata tolong menolong sendiri di dalam bahasa Indonesia bermakna saling menolong,³ membantu dan saling menolong meringankan beban penderitaan, kesukaran, dan sebagainya, atau membantu orang lain untuk bisa melakukan sesuatu, atau dapat meringankan kesusahan dan kesukaran orang lain.⁴ Sementara itu di dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan kata *help*, *give mutual assistance*, atau *give mutual aid*.⁵

Raghib al-Ashfahani menyebutkan istilah *al-awnu* bermakna pertolongan. Disebutkan dalam sebuah kalimat, *funanun 'awni*, artinya *si fulan ialah penolong ku*. Kalimat *a'antuhu* artinya *aku telah menolongnya*.⁶ Istilah *ta'āwana al-qawmu* berarti tolong menolong, bekerja sama, gotong royong.

¹AW. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 988.

²Selamat Askar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar: Terlengkap, Mudah, Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 555.

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), hlm. 815.

⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1538.

⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 583.

⁶Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib Alquran: Kamus Alquran*, (Terj: Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 830.

Demikian pula makna kata *ta'āwun* merupakan tolong menolong, bekerja sama, gotong royong.⁷ Istilah



⁷AW. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 988.

lainnya yang seakar dengan kata *'awana* ialah *nasta'īn*, merupakan kata kerja untuk masa sekarang ataupun akan datang (*fi'il muḍā'iri*'), sebagaimana tersebut di dalam QS. al-Fatihah [1] ayat 5, yang bermakna "*kami minta tolong*".⁸ Dengan begitu, istilah *ta'āwun* ini secara sederhana bisa dimaknai sebagai suatu tindakan yang di dalamnya bermaksud saling tolong menolong atau membantu orang lain. Makna *ta'āwun* sebagai tolong menolong agaknya masih bersifat umum, arahnya bisa negatif seperti bekerja sama dan menolong di dalam kejahatan, dan bisa juga dalam hal yang positif seperti kebaikan.

Berdasarkan makna bahasa *ta'āwun* di atas, maka penting untuk dikutip beberapa rumusan para ahli berkaitan dengan makna terminologi *ta'āwun*. Makna *ta'āwun* dalam pengertian istilah cenderung diarahkan pada makna positif, yaitu tolong menolong di dalam hal kebaikan. Raghīb al-Sirjani memaknai *ta'āwun* dengan merujuk kepada salah satu riwayat hadis, yang intinya adalah tolong menolong, berupa orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang melakukannya.⁹ Menurut Mohtar *ta'āwun* merupakan tolong menolong yang dalam arti ilmu akidah dan akhlak bermakna sifat tolong menolong di antara manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, sifat *ta'āwun* sangat diperhatikan yang hanya berlaku dalam kebaikan dan takwa saja, dan tidak berlaku dalam saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan.¹⁰

Makna *ta'āwun* secara istilah lebih kepada tindakan menolong orang lain di dalam segala lini kehidupan, yang tujuannya adalah kebaikan. Oleh sebab itu, jika tindakan menolong orang dalam hal kejahatan, tidak disebut dengan *ta'āwun*. Istilah *ta'āwun* dinyatakan sebagai tindakan karena wujudnya memang

⁸M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Tengarang: Lentera Hati, 2009), hlm. 716.

⁹Raghīb al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 32.

¹⁰Imam Mohtar, *Problematika Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017), hlm. 19.

di dalam bentuk tindakan. Hal ini selaras dengan penjelasan Aliyudin, bahwa *ta'āwun* ialah saling tolong menolong. Setelah terbentuk rasa saling menyayangi antara sesama, langkah berikutnya ialah mewujudkan rasa kasih sayang tersebut dalam tindakan nyata, yang saling tolong menolong.¹¹ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Ammar, bahwa *ta'āwun* ialah saling menolong yang merupakan buah dari sikap saling memperhatikan.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diulas kembali dalam rumusan yang baru bahwa *ta'āwun* merupakan tindakan yang merupakan wujud dari rasa saling sayang menyayangi antara sesama, berupa saling tolong menolong di dalam kebaikan, meringankan kesukaran dan kesulitan orang lain baik di dalam hal pekerjaan, muamalah, dan selainnya.

2. Dasar Hukum Prinsip *Ta'āwun* dalam Muamalah Islam

Membicarakan prinsip *ta'āwun* sebetulnya tidak sebatas hanya dalam soal dimensi akhlak saja, tetapi prinsip ini juga bagian dari idealita-aplikatif di dalam ajaran Islam. Artinya Islam mengharapkan agar kehidupan muamalah masyarakat muslim mampu menerapkan prinsip *ta'āwun* tersebut dalam setiap sisi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hukum muamalah atau kegiatan ekonomi masyarakat muslim. Menurut Mukhibat, dikutip oleh Tobroni, *ta'āwun* merupakan salah satu dari sekian banyak nilai etika yang diajarkan secara langsung di dalam Alquran dan hadis, di samping nilai etika yang lainnya seperti sabar, adil, jujur, amanah dan lainnya.¹³ Demikian juga diterangkan oleh Nurcholis Madjid, dalam salah satu catatan kaki bukunya, ia menyatakan bahwa

¹¹Mukhlis Aliyudin & Enjang As, *Mempercepat Datangnya Rizki dengan Ibadah Ringan*, (Bandung: Ruang Kata, 2012), hlm. 175.

¹²Abu Ammar Abu Fatiah al-Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kafah* (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 524.

¹³Tobroni dkk, *Memperbincangan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 239.

salah satu perintah ajaran agama Islam ialah membantu dan menolong sesama manusia. Tindakan saling menolong ini adalah bagian dari kebajikan besar.¹⁴

Berhubungan dengan konsep muamalah Islam, *ta'āwun* juga menjadi satu prinsip yang harus ada. M. Cholil Nafis menyebutkan minimal ada lima prinsip yang disepakati ulama untuk menjalankan aktivitas ekonomi Islam, yaitu *tauḥid* (monoteisme), *khilāfah*, *'adālah*, *ta'āwun* dan *maslahah*.¹⁵ Dengan begitu, prinsip *ta'āwun* ini kedudukannya sejajar dengan prinsip *'adālah* atau berlaku adil dan tidak sebaliknya berbuat zalim.

Kaitannya dengan dasar hukum prinsip *ta'āwun* dalam muamalah Islam, ditemukan di dalam Alquran dan hadis. Alquran sendiri menggunakan kata tolong menolong (*ta'āwun*) ini dalam beberapa ayat dengan ragam versi. Dalam catatan al-Baqi, Alquran menggunakan istilah *ta'āwun* dan kata yang seakar dengannya sebanyak 11 (sebelas) kali, tersebar di dalam 10 (sepuluh ayat), dengan klasifikasi yaitu lafaz *a'ānahu* dalam QS. al-Furqan [25] ayat 4, lafaz *fa a'īnunī* dalam QS. al-Kahfi [18] ayat 95, lafaz *ta'āwanū* sebanyak dua kali dalam QS. al-Maidah [5] ayat 2, lafaz *nasta'īnū* dalam QS. al-Fatihah [1] ayat 5, lafaz *asta'īnū* sebanyak tiga kali dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 45 dan ayat 153, serta QS. al-A'raf [7] ayat 128, lafaz *al-musta'ān* sebanyak dua kali dalam QS. Yusuf [12] ayat 18, dan QS. al-Anbiya' [21] ayat 112, dan lafaz *'awān* dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 68.¹⁶ Menurut Quraish Shihab, konteks lafaz untuk masing-masing ayat tersebut dibicarakan dalam konteks yang berbeda-beda,¹⁷ salah satunya adalah dalam bidang muamalah.

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019), hlm. 33.

¹⁵M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2011), hlm. 139-140.

¹⁶Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1364), hlm. 494.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia...*, hlm. 716.

Terkait dengan konteks muamalah atau ekonomi, dasar hukum pentingnya prinsip *ta'awun* ini telah dibicarakan dalam beberapa dalil, di antaranya QS. al-Ma'idah [5] ayat 2 yang bunyinya berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعْتِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had*-ya, dan binatang-binatang *qalaa'id*, dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan jika kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) pada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat aniaya, tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Imam al-Suyuthi menyebutkan ayat di atas turun sesuai dengan riwayat dari Ibn Jarir tentang Hutam bin Hinduwal Bakri.¹⁸ Ada juga yang menyebutkan nama Hutam bin Hinduwal Bakri ialah Suraih bin Dabi'ah al-Bakri.¹⁹ Dinyatakan dari Ikrimah berkata, bahwa Hutam datang ke Madinah dengan beberapa untanya membawa bahan makanan untuk dijual nya. Kemudian dia mendatangi Rasul dan menawarkan barang dagangannya dan dia masuk Islam.

Ketika dia keluar dari tempat Rasulullah Saw, Rasulullah Saw kemudian bersabda kepada orang-orang yang ada di dekat beliau dengan menyatakan: "Dia datang kepadaku dengan wajah orang yang jahat. Kemudian dia pergi

¹⁸Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 212-213.

¹⁹Nurul Huda Maarif, *Seruan Tuhan Untuk Orang-Orang Beriman: Mengerti Rahasia dan Makna Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu*, (Jakarta: Zaman, 2018), hlm. 153.

dengan punggung seorang pengkhianat”. Ketika Hutam sampai ke Yamamah, dia keluar dari Islam. Ketika bulan Zulhijjah, dia pergi ke Makkah dengan rombongan unta yang ia punya yang membawa bahan makanan. Ketika orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar mendengar kepergian al-Hatham ke Makkah, mereka pergi bersiap-siap untuk menyerang kafilah untanya, maka turunlah ayat di atas. Akhirnya mereka tidak jadi melakukannya.²⁰

Kontekstual turunnya ayat tersebut sebetulnya diarahkan pada tidak boleh membunuh, dan larangan sebagaimana maksud ayat di atas berupa teguran bagi kaum muslim untuk menjaga kemuliaan dan kesucian bulan-bulan Haram.²¹ Akan tetapi, seruan agar saling tolong menolong pada lafaz “*wa ta’āwanū ‘alā al-birri wa al-taqwā*” bermakna umum, bisa dalam bentuk saling tolong menolong dalam kehidupan pergaulan di dalam masyarakat, ataupun dalam ranah muamalah menjalankan bisnis ekonomi Islam. Allah memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan.²²

Menurut al-Thabari, ayat di atas bermakna saling tolong menolong antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintah Allah Swt.²³ Menurut al-Qurthubi, redaksi firman Allah “*wa ta’āwanū ‘alā al-birri wa al-taqwā*”, (*saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa*), terputus atau terpisah dengan redaksi sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain, berusaha untuk mengerjakan yang diperintahkan Allah dan

²⁰Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab...*, hlm. 212-213.

²¹Nurul Huda Maarif, *Seruan...*, hlm. 154.

²²Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 103.

²³Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 289-290.

mengaplikasikannya.²⁴ Keumuman lafaz saling tolong menolong dalam redaksi “*wa ta’āwanū ‘alā al-birri wa al-taqwā*” juga disinggung oleh Imam al-Syaukani. Menurutnya, ketika Allah melarang berbuat aniaya, dan Allah juga memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam perkara kebajikan dan juga ketakwaan, yakni hendaklah sebagian saling menolong sebagian lain dalam hal tersebut. Makna tolong menolong tersebut mencakup setiap perkara yang bisa disebut sebagai kebajikan, bagaimanapun bentuknya.²⁵

Berdasarkan beberapa tafsir di atas, cukup menjadi petunjuk bahwa sikap saling menolong adalah satu prinsip ajaran Islam yang dapat diimplementasikan di dalam semua sisi kehidupan. Abdillah menyungging QS. al-Ma’idah [5] ayat 2 di atas sebagai dalil prinsip saling menolong dalam ekonomi Islam. Menurutnya hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam bidang ekonomi atau muamalah Islam, harus didasarkan pada sikap kerja sama dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya.²⁶

Konsep *ta’āwun* dalam muamalah Islam sejajar dengan prinsip adil atau ‘*adālah*, dan menjadi salah satu prinsip yang wajib ada dalam muamalah Islam.²⁷ Quraish Shihab menyebutkan masyarakat yang adil merupakan masyarakat yang adil di dalam membantu anggota-anggotanya.²⁸ Oleh sebab itu, prinsip *ta’āwun* dalam sistem muamalah Islam tidak berdiri sendiri, tetapi keberadaannya sejajar dengan prinsip keadilan.

Dalil lainnya mengacu pada riwayat hadis, salah satu di antaranya riwayat al-Bukhari, dari Musaddad berikut ini:

²⁴Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 114.

²⁵Imam al-Syaukani, *Tafsir fathul Qadir*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 236.

²⁶Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 188.

²⁷M. Cholil Nafis, *Teori...*, hlm. 139-140.

²⁸M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 65.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ. (رواه البخاري).²⁹

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Humaid dari Anas ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim (aniaya) dan yang dizhalimi. Mereka bertanya wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizhalimi tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zhalim? Beliau bersabda: "Pegang tangannya (agar tidak berbuat zhalim). (HR. Al-Bukhari).

Riwayat hadis di atas memang tidak menggunakan redaksi *ta'āwun*. Lafaz yang digunakan adalah *unṣur*, maknanya sama seperti *ta'āwun*, yaitu membantu atau saling tolong menolong. Meskipun redaksi hadis berbeda dengan redaksi ayat Alquran, intinya juga sama di mana Rasulullah Saw menyeru supaya masyarakat muslim saling membantu dan saling tolong menolong, bahkan kepada orang yang zalim sekalipun. Dengan begitu, sikap saling menolong (*ta'āwun*) ini merupakan bagian dari prinsip yang diakui dalam Alquran maupun hadis.

Djazuli sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi menyebutkan minimal 8 (delapan) prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan muamalah, salah satu di antaranya adalah *ta'āwun* atau saling tolong menolong.³⁰ Sementara itu Sula menyebutkan 11 (sebelas) prinsip muamalah, termasuk di antaranya ialah prinsip *ta'āwun*.³¹ Prinsip *ta'āwun* ini diarahkan dengan prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Kelanjutan dari prinsip *ta'āwun* ini menurut Izomiddin dikenal dengan prinsip khusus, yaitu asas *tabā'dul al-manāfi'* yang berarti segala bentuk kegiatan

²⁹Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

³⁰Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 5, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 221.

³¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. xxi dan 735-737.

muamalah harus memberi keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas tersebut bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak tertentu dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.³²

B. Konsep *Mawah*

1. Terminologi *Mawah*

Mawah merupakan satu istilah yang digunakan dalam bahasa Aceh yang digunakan untuk arti kerja sama bagi hasil.³³ *Mawah* adalah suatu mekanisme di mana seorang pemilik modal atau aset (pihak pertama) baik dalam bentuk hewan ternak seperti sapi, kambing, hingga ayam atau pertanian dan ladang, memberikan hak kuasa pengelolaan kepada pihak kedua untuk dikelola dan dikembangkan agar memiliki nilai lebih atau menghasilkan.³⁴

Menurut Furqan, *mawah* adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan dari suatu usaha yang dikerjakan, di mana keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi pada kedua belah pihak yang saling terikat antara pemilik modal dan pengelola.³⁵ Konsep *mawah* sama maknanya dengan bagi hasil atau di dalam istilah fikih disebut *muḍārabah*. Kesamaan keduanya terletak pada terjalannya kerja sama antara dua orang, di mana satu pihak sebagai pemilik modal, harta dan barang, atau uang, sementara di pihak yang lain sebagai pengusahanya, pengelola, atau pekerja.

Muḍārabah atau disebut juga *syirkah muḍārabah* (kerja sama bagi hasil) adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha

³²Izomiddin, *Pemikiran Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 67.

³³Diakses melalui: <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/775343>, 24/2/2020.

³⁴Fahmi Yunus, "Ini Dia, Neo-Mawah". Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/01/ini-dia-neo-mawah>, tanggal 23 Februari 2020.

³⁵Furqan, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah*: Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh", Jurnal: *Al-Idarah*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 34.

dagang dengan pembagian laba yang diketahui di antara keduanya.³⁶ Menurut Ridwan Nurdin, *muḍārabah* adalah akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha di mana kerugian ditanggung oleh pemodal.³⁷ Definisi seperti ini menurut Nilam Sari menunjukkan yang diserahkan kepada pekerja (pebisnis) itu adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.³⁸

Para ulama ada yang membahas konsep *muḍārabah* ini secara tersendiri dan ada pula yang memasukkannya dengan pembahasan *syirkah*. Menurut ulama mazhab Hanbali, *muḍārabah* dapat dikatakan sebagai *syirkah* apabila memenuhi syarat: (1) pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil, (2) modalnya berbentuk uang tunai, (3) jumlah modalnya jelas, (4) diserahkan secara langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui, (5) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain. Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zahiriyah) tidak memasukkan transaksi *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan (*syirkah*).³⁹

Menurut Sayyid Sabiq, *muḍārabah* dinamakan juga dengan *qiraḍ*. Kata *qiraḍ* sendiri berasal dari kata *qarḍ* yang berarti pemotongan, karena pemilik harta memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memotong sebagian dari pada keuntungannya.⁴⁰ Dalam makna yang lain, *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah pemilik menyerahkan harta pada orang lain untuk diperdagangkan

³⁶Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 386.

³⁷Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia Sejarah, Konsep dan Implementasinya*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014), hlm. 72.

³⁸Nilam Sari, *Kontrak (Akad) & Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015), hlm. 54.

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 134-135.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 132.

dan keuntungannya dibagi di antara keduanya sehingga dianggap sebagai *syirkah* (kerja sama) lantaran kesertaan keduanya pada keuntungan.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui adanya hubungan antara konsep *mawah* dengan *muḍārabah*, meskipun konsep *muḍārabah* tampak lebih bersifat umum, dan jangkauan muamalahnya cukup luas, yaitu bisa dalam bentuk pemilik modal memberikan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan ataupun hanya sekedar memeliharanya, kemudian keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu dalam konsep *mawah*, ruang gerak muamalah justru agak sempit, yaitu hanya dimaknai dan dipraktikkan dalam bentuk usaha ternak atau sawah/ladang saja. Di samping itu, *mawah* biasanya hanya berupa kegiatan mengusahakan harta seperti sawah dan ternak, bukan dengan cara perdagangan sebagaimana yang berlaku dalam konsep *muḍārabah*. Oleh sebab itu, barangkali bisa dinyatakan bahwa salah satu bentuk kegiatan bagi hasil *muḍārabah* adalah *mawah* harta.

2. Dasar Hukum *Mawah*

Dalam konteks hukum Islam, konsep *mawah* bagian dari sistem bagi hasil yang diakui legalitasnya dalam Alquran dan hadis. Meskipun penamaan berbeda, konsep *mawah* sudah ada sejak praktik muamalah masyarakat muslim pada masa awal Islam. Karena konsep *mawah* ini sama dengan konsep *muḍārabah*, maka dasar hukumnya juga sama mengikuti dasar hukum *muḍārabah*. Di antara ayat-ayat Alquran yang sering dijadikan dasar hukum legalitas praktik bagi hasil ialah QS. al-Baqarah [2] ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رِّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَئْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan

⁴¹Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i: Transaksi Keuangan, Akad*, (Terj: Muhtadi), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 199.

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Redaksi ayat yang secara khusus melegalkan *mawah* atau bagi hasil (*qirad* atau *muḍārabah*) ialah “*laisa ‘alaikum junāhun an tabtaghū faḍlan min rabbikum*, artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*. Muhammad al-Zuhaili menyebutkan bahwa dalam kerja sama bagi hasil (*qiradh/muḍārabah* atau *mawah*), terkandung upaya mencari karunia Allah.⁴² Menurut Syakir Sula, dalil lainnya mengacu pada QS. al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَٰنَ لَّنْ مَّخْصُوهٖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَٰنَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ
مَّرْضَىٰ وَعَاجِزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَعَاجِزُونَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalil lainnya mengacu pada QS. al-Jum'ah ayat 10:

⁴²Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad*..., hlm. 199-200.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dikutip oleh Sula, bahwa QS. al-Baqarah ayat 198, juga ayat-ayat lainnya seperti tertera dalam QS. al-Muzammil ayat 20 dan QS. al-Jum'ah ayat 10, pada sifatnya menarangkan keharusan pada harta melalui kontrak *muḍārabah*.⁴³ Dengan begitu, akad bagi hasil *muḍārabah* yang wujudnya dalam bentuk *mawah* diakui dalam Islam. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *muḍārabah* memang telah dipraktikkan sejak masa jahiliyah. Ketika Islam datang, maka Islam mengakuinya sebagai salah satu prosedur legal muamalah Islam.⁴⁴ Dengan begitu, Islam bukan menghadirkan hukum baru, akan tetapi mengukuhkan praktik hukum masyarakat jahiliah.

Dalil *mawah* lainnya mengacu pada beberapa riwayat hadis, salah satu di antaranya riwayat al-Baihaqi. Riwayat hadis tersebut dari Abdullah bin Abbas, dari ayahnya Abbas bin Abdul Muthallib: Jika dia menyerahkan satu harta secara *muḍārabah*, dia menetapkan syarat kepada orang yang mengelolanya, hendaklah dia tidak membawanya melalui laut, tidak singgah di lembah dengannya, dan dia hendaknya tidak menggunakannya untuk membeli hewan kendaraan, ialah berupa ternak yang hidup. Jika ia melakukan ini, dia menanggung. Begitu syarat tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, ternyata beliaupun memperkenankannya.⁴⁵ Dalil riwayat di atas juga telah disinggung oleh Abd. Shomad, di mana Rasulullah Saw membolehkan syarat-syarat yang

⁴³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 332.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 133.

⁴⁵Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad...*, hlm. 200.

telah dibuat dalam kerja sama bagi hasil.⁴⁶ Dalil lainnya mengacu pada riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'*, dari al-A'la bin Abdurrahman bin Yakub, dari kakeknya, bahwa dia pernah mengerjakan harta (melakukan bagi hasil) Usman ra sementara untungnya dibagi dua.⁴⁷

Selain itu, kebolehan melakukan kerja sama bagi hasil juga diakui sesuai dengan ijmak ulama.⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalil ijmak adalah seperti yang diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat.⁴⁹ Menurut al-Bugha, dasar hukum tentang kerja sama bagi hasil ialah ijmak (kesepakatan) para sahabat berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw.⁵⁰ Dalil yang lain mengacu pada salah satu kaidah fikih yang menyebutkan setiap muamalah pada asalnya boleh.⁵¹

Adapun redaksi kaidah fikih tersebut dapat dipahami berikut ini.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها.⁵²

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah ialah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵³

Mengikuti kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa *mawah* adalah di antara bentuk muamalah yang dibolehkan sebab tidak ada dalil yang

⁴⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 142.

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 196.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 133.

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), hlm. 477.

⁵⁰Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2018), hlm. 318.

⁵¹Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 191.

⁵²A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 253.

⁵³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 130.

mengharamkannya. Dalil yang mengharamkannya berupa ada tidaknya unsur yang mengharamkan, seperti adanya penipuan, zalim, dan unsur-unsur pembatal akad lainnya. Dengan begitu, cukup terang bahwa apapun jenis, bentuk, dan nama dari akad bagi hasil, dibolehkan di dalam Islam, dengan syarat praktiknya tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Termasuk dalam konteks ini, *mawah* ialah salah satu bentuk kerja sama bagi hasil yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya Aceh, sehingga kedudukannya sudah diakui oleh kebiasaan masyarakat dan juga dalil-dalil umum yang telah dikutip sebelumnya.

C. Praktik *Mawah* dalam Konsep Akad *Muḍārabah* di Aceh

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, praktik *mawah* hanya ada di Aceh, sementara konsepnya sama seperti praktik bagi hasil lainnya, dan terafiliasi dalam konsep *muḍārabah*. Praktik bagi hasil sebenarnya bukan hal yang asing dalam tradisi di Indonesia. Menurut Triyanta, di Jawa terdapat tradisi menggarap lahan milik orang lain dengan pembagian keuntungan (profit) atau hasil (*revenue*) berdasarkan proporsi (*niṣbah*) tertentu. Pembagiannya misalnya dengan konsep yang disebut dengan *maro* artinya pembagian 50% : 50%. Maksudnya, bagian bagi pihak pemilik harta 50% sementara pekerja atau pengelola 50%. Kemudian, ada juga konsep pembagian yang disebut dengan *mertelu* berarti 60%: 30%. Demikian halnya dalam pemeliharaan ternak. Pemilik dan pemelihara berbagi laba ketika dijual atas ternak yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.⁵⁴

Di Aceh, bentuk praktik *mawah* ini dilakukan pada beberapa jenis harta, seperti sawah, ladang (kebun), binatang ternak seperti ternak kerbau, kambing dan lembu. Menurut Fahmi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, bahwa mekanisme *mawah* berupa praktik permodalan dan penyerahan aset seperti hewan ternak, sawah, dan lain-lain yang diserahkan oleh

⁵⁴Agus Triyanta, *Hukum Ekonomis Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 199.

pemilik aset kepada pengelola aset atau pekerja untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵⁵

Menurut Abdurrahman, praktek *mawah* telah dipraktekkan di Aceh sejak abad ke-16, praktek ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Praktek *mawah* ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya praktek *mawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin dengan sendirinya. Praktek *mawah* mempunyai peranan yang relatif cukup besar di dalam aktivitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahan bisa tergarap, dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang telantar.⁵⁶

Konsep Mawah yang terus berkembang di Aceh ini menjadi bukti bahwa saat Indonesia dilanda krisis moneter di tahun 1998, masyarakat Aceh khususnya di perdesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampak dari krisis moneter tersebut. Oleh karena itu, praktek dan konsep *mawah* tersebut dapat menjadi pilot proyek nasional untuk dikembangkan di daerah lain. *Mawah* adalah bagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *mudārabah*. Konsep *mawah* sangat rasional di dalam sistim pembagiannya, di mana konsep Mawah memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya dalam sistem bagi 3 (tiga), yaitu satu bagian untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat) bagian. Di mana, pihak petani mendapatkan 3 (tiga)

⁵⁵Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2016/10/19/konsep-mawah-digagas-untuk-koperasi-syariah>, tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁶Abdurrahman, "Praktek Mawah Melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh". Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudhara-bah-dalam-masyarakat-aceh.pdf>, tanggal 24 Februari 2020.

bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian saja. Pembagian seperti tersebut terjadi sebab letak sawah yang sangat jauh dari tempat pemukiman. Sistem *mawah* ini tidak mengenal pekerja dan juga majikan, tetapi namanya adalah kerja sama.⁵⁷

Pada praktiknya, model *mawah* di Aceh tidak hanya dalam bentuk *mawah* sawah, namun dilakukan juga untuk binatang ternak besar seperti kerbau dan sapi. Dalam praktik *mawah* ternak ini, biasanya pemilik menyerahkan kepada seorang pemelihara. Keuntungan dari pemeliharaan nantinya dibagi dua atau dibagi sesuai dengan perjanjian.⁵⁸ Pada contoh yang lain, telah dikemukakan oleh Abdul Rani Usman. Sistem *mawah* ini misalnya ada seorang kaya di desa yang mempunyai modal seperti dibelikan lembu lalu diberikan kepada seorang yang miskin. Lembu tersebut waktu dibeli diberitahukan jumlahnya satu juta rupiah. Penggembala sapi itu memelihara lembunya dengan baik dan bila lembu itu besar serta sudah dewasa dan sampai waktunya untuk dijual ke pasar misalnya dengan harga tiga juta. Sedangkan keuntungan dua juta dibagi dua di antara si pemilik modal dengan si penggembala.⁵⁹

Sistem *mawah* adalah suatu cara yang sangat membantu orang-orang yang miskin di pedesaan untuk membiayai ekonominya. Dengan kata lain, adanya sistem *mawah* di masyarakat desa di Aceh sedikitnya dapat mengurangi pengangguran dalam masyarakat. Sistem *mawah* pada masyarakat Aceh telah membudaya dan dipraktikkan hampir di seluruh sumber ekonomi di masyarakat, baik untuk para petani, nelayan, dan dalam bidang perdagangan.⁶⁰

⁵⁷Abdurrahman, "Praktek Mawah Melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh". Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudhara-bah-dalam-masyarakat-aceh.pdf>, tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁸Pemerintah Aceh, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), hlm. 55.

⁵⁹Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: YPOI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hlm. 70.

⁶⁰Abdul Rani Usman, *Sejarah...*, hlm. 70.

BAB III

ANALISIS NILAI TA'AWUN DALAM PRAKTIK BAGI HASIL MAWAH SAPI MASYARAKAT DESA KRUENG LAM KAREUNG KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR

A. Profil Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri

Desa Krueng Lam Kareung merupakan salah satu dari 52 (lima puluh dua) desa yang ada di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Indrapuri sendiri merupakan salah satu kecamatan dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis 5,05° - 5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, di Selatan batasnya yaitu Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km², sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecilnya yaitu terletak pada kepulauan, dan sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.¹

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2018 adalah 417.302 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 214.004 jiwa kemudian penduduk perempuan berjumlah 203.298 jiwa dengan sex ratio 105. Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, maka kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya ialah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 55.350 jiwa sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya ialah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.038 jiwa. Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Ada sekitar 2.410 jiwa/km² di Kecamatan Krueng Barona

¹Irnanto, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2019*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.273 jiwa /km². Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 17 jiwa/km². Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa paling banyak berada pada selang umur 0-4 tahun yaitu dengan jumlah penduduk adalah 47.498 jiwa, di mana jumlah laki-laki sebanyak 24.418 jiwa dan juga perempuan 23.080 jiwa.²

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 kecamatan, 68 mukim, dan juga 604 Gampong/Desa. Salah satu kecamatan yang relatif cukup banyak sebaran desanya adalah Kecamatan Indrapuri. Secara satronomis, kecamatan Indrapuri ini sendiri terletak pada 5,30° - 5,53° Lintang Utara dan 95,34° - 95,57° Bujur Timur dengan batas kecamatan adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Montasik dan Kecamatan Masjid Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie, sebelah Barat yaitu Kecamatan Leupung, Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Kuta Malaka, serta Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Cot Glie.³

Secara administratif pemerintahan, tercatat bahwa Kecamatan Indrapuri terdiri dari 3 (tiga) wilayah kemukiman, yaitu Mukim Reukih dengan luas lahan atau wilayah 101,08 Km² yang membawahi 25 gampong/desa. Kemudian Mukim Empee Ara dengan luas wilayah 90,19 Km² yang membawahi 17 gampong/desa. Kemudian Jruek dengan jumlah gampong yaitu 10 gampong/desa. Dengan begitu jumlah keseluruhan gampong di Kecamatan Indrapuri adalah 52 (lima puluh dua) gampong/desa.⁴ Salah satu gampong dari 52 (lima puluh dua) yang tersebar di Kecamatan Indrapuri adalah desa Krueng Lam Kareung. Untuk lebih jelasnya, di

²Diakses melalui: <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2019/08/16//kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2019.html>, tanggal 5 Mei 2020.

³Asrul, *Kecamatan Indrapuri dalam Angka 2018*, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 3.

⁴Asrul, *Kecamatan Indrapuri...*, hlm. 3.

dalam sebaran gampong di Kecamatan Indrapuri dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1: Sebaran Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Indrapuri Tahun 2018.

KEMUKIMAN, GAMPONG, LUAS, DAN JUMLAH PENDUDUK					
No	Mukim	No	Gampong	Luas	Jml Pddk
1	Reukih	1	Aneuk Glee	25,86 Km ²	926 Jiwa
		2	Lam Ili Ganto	10,41 Km ²	336 Jiwa
		3	Lam Ili Teungoh	8,33 Km ²	658 Jiwa
		4	Reukih Dayah	13,28 Km ²	1,596 Jiwa
		5	Krueng Lam Kareung	12,64 Km ²	1,923 Jiwa
		6	Riting	11,57 Km ²	223 Jiwa
		7	Lampanah Tunong	4,75 Km ²	538 Jiwa
		8	Lampanah Baroh	0,64 Km ²	335 Jiwa
		9	Lampanah Teungoh	0,19 Km ²	222 Jiwa
		10	Lampanah Dayah	0,15 Km ²	104 Jiwa
		11	Lampanah Ranjo	0,21 Km ²	248 Jiwa
		12	Seuot Tunong	0,94 Km ²	358 Jiwa
		13	Sihom Cot	1,15 Km ²	312 Jiwa
		14	Sihom Lhok	1,43 Km ²	321 Jiwa
		15	Sinyeu	0,68 Km ²	786 Jiwa
		16	Seuot Baroh	0,49 Km ²	740 Jiwa
		17	Reukih Keupala	2,77 Km ²	205 Jiwa
		18	Lam Ili Mesjid	1,45 Km ²	161 Jiwa
		19	Ulee Kareung	0,54 Km ²	185 Jiwa
		20	Seureumo	0,37 Km ²	664 Jiwa
		21	Meunara	0,27 Km ²	456 Jiwa
		22	Seulangai	1,53 Km ²	275 Jiwa
		23	Lampupok Baro	0,7 Km ²	162 Jiwa
		24	Lampupok Raya	0,49 Km ²	400 Jiwa
		25	Lam Beutong	0,25 Km ²	454 Jiwa
2	Empee Ara	1	Pasar Indrapuri	0,42 Km ²	285 Jiwa
		2	Indrapuri	0,59 Km ²	294 Jiwa
		3	Lamlubok	0,56 Km ²	318 Jiwa
		4	Empee Ara	0,41 Km ²	232 Jiwa
		5	Limo Lam Lueng	1,25 Km ²	290 Jiwa
		6	Limo Mesjid	5,70 Km ²	240 Jiwa
		7	Limo Blang	1,24 Km ²	499 Jiwa
		8	Cot Kareung	39,59 Km ²	479 Jiwa
		9	Cureh	15,85 Km ²	337 Jiwa
		10	Lheu Jeumpa	0,40 Km ²	570 Jiwa
		11	Meusale Lhok	13,09 Km ²	359 Jiwa
		12	Lam Lueng	4,73 Km ²	522 Jiwa
		13	Mureu Ulee Titi	0,17 Km ²	594 Jiwa
		14	Mureu Bung U	2,17 Km ²	615 Jiwa

		15	Mureu Baro	3,04 Km ²	431 Jiwa
		16	Mureu Lamglumpang	0,18 Km ²	322 Jiwa
		17	Manggra	0,80 Km ²	455 Jiwa
		1	Lingom	2,03 Km ²	386 Jiwa
		2	Lambunot	0,73 Km ²	240 Jiwa
		3	Lam Siot	0,19 Km ²	197 Jiwa
		4	Ulee Oe	0,48 Km ²	393 Jiwa
3	Jruek	5	Jruek Bak Kreh	0,41 Km ²	210 Jiwa
		6	Jruek Balee	0,63 Km ²	864 Jiwa
		7	Grot Manyang	0,30 Km ²	381 Jiwa
		8	Grot Baro	0,33 Km ²	334 Jiwa
		9	Mon Alue	0,50 Km ²	295 Jiwa
		10	Grat Blang	0,17 Km ²	423 Jiwa
Jml	3	52	52	197,04 Km²	23.153 Jiwa

Sumber: BPS Aceh Besar 2019.

Desa Krueng Lam Kareung merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Kemukiman Reukih, dengan luas desa yaitu 12,64 Km² dan merupakan desa ketiga terluas di kemukiman tersebut. Desa Krueng Lam Kareung terdiri dari 4 (empat) wilayah dusun. Menurut data kependudukan di tahun 2018 penduduk Gampong Krueng Lam Kareung berjumlah 1.923 jiwa, dengan sebaran laki-laki berjumlah 935 jiwa, perempuan berjumlah 988 jiwa. Jumlah penduduk Gampong tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, di mana pada tahun 2015 jumlah penduduk Gampong Krueng Lam Kareung berjumlah 1.845 jiwa, di tahun 2016 berjumlah 1.884 jiwa dan di tahun 2017 berjumlah 1.923 jiwa.⁵

Dalam program perpustakaan gampong yang diadakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar, Desa Krueng Lam Kareung menjadi salah satu gampong yang terbaik. Terdapat lima gampong Kabupaten Aceh Besar yang menjuarai program tersebut. Pustaka Gampong Lambirah, Kecamatan Suka Makmur terpilih sebagai pustaka terbaik di Kabupaten Aceh Besar di tahun 2017. Sedangkan juara II, III, IV, dan V masing-masing diraih oleh Pustaka Gampong Krueng Lam Kareung di Kecamatan Indrapuri, Pustaka Lam Ujong di Kecamatan

⁵Asrul, *Kecamatan Indrapuri...*, hlm. 27.

Baitussalam, Pustaka Reuhat Tuha Kecamatan Sukamakur dan Pustaka Gampong Blang Kecamatan Darussalam.⁶

Masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung memiliki sumber pencaharian utama di bidang pertanian. Meski demikian, penghasilan masyarakat juga berasal dari hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, pinang, bawang, cabe, mangga dan rambutan serta lainnya. Selain hasil perkebunan, masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung juga berpenghasilan dari peternakan, baik ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Sementara ternak kecil seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik/bebek.⁷

Berdasarkan sumber utama mata pencaharian masyarakat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa umumnya masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung di dalam kesehariannya bekerja sebagai petani. Di samping pertanian, masyarakat juga memiliki kebun dan bekerja di sektor peternakan. Khusus di sektor ternak ini masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung melakukan sistem usaha ternak yaitu dengan bagi hasil yang disebut dengan *mawah*. Untuk sesi selanjutnya, dijelaskan tiga sub bahasan, yaitu konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik modal dan pengelola di desa Krueng Lam Kareung, nilai *ta'āwun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi desa Krueng Lam Kareung, dan tinjauan hukum Islam terhadap nilai *ta'āwun* bagi hasil *mawah* sapi di desa Krueng Lam Kareung.

B. Konsep Bagi Hasil *Mawah* Sapi antara Pemilik Modal dan Pengelola di Desa Krueng Lam Kareung

Bab terdahulu telah disinggung salah satu sistem muamalat yang hingga saat ini masih ditemukan praktiknya di tengah-tengah masyarakat di Aceh, yaitu *mawah*. Praktik *mawah* barangkali bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat di Aceh. Praktik *mawah* dalam perjalanan sejarah sudah diterapkan untuk beberapa

⁶Diakses melalui: <https://www.mediaaceh.com/news/terbaik-di-aceh-besar/index.html>, tanggal 5 Mei 2020.

⁷Asrul, *Kecamatan Indrapuri...*, hlm. 91-98.

jenis usaha masyarakat gampong, dan tercatat telah dilakukan sejak abad ke-16.⁸ Praktik *mawah* ini bahkan menjadi salah satu model usaha yang boleh dikatakan cukup *trendy* bagi masyarakat desa Aceh dalam meningkatkan produktifitas aset-aset yang dimilikinya.

Hampir di seluruh wilayah Aceh ditemukan masyarakat melaksanakan praktik *mawah*, seperti ditemukan di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Praktik *mawah* yang sering dilakukan biasanya dalam bentuk pertanian padi. Hal ini cukup wajar di mana areal persawahan yang ada di Indrapuri secara umum, termasuk di Gampong Krueng Lam Kareung juga cukup luas. Bahkan berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa luas sawah di Kecamatan Indrapuri mencapai 5.086 Ha dan dengan total jumlah produksi adalah 44.10 Ton.⁹ Kondisi pertanian seperti ini dengan sendirinya mengharuskan bagi beberapa orang yang tidak mau atau setidaknya tidak sempat mengelola sawahnya untuk kemudian diberikan kepada orang lain untuk dikelola secara *mawah*.

Selain praktik *mawah* sawah, masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung juga melakukan praktik *mawah* untuk jenis ternak sapi. Sejauh keterangan warga ditemukan ada 13 (tiga belas) orang yang melakukan praktik *mawah* sapi, masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2: Praktik Mawah Sapi Gampong Krueng Lam Kareung

PEMODAL DALAM PRAKTIK MAWAH SAPI			
No	Nama	Gampong	Jenis Mawah
1	Sofyan	Krueng Lam Kareung	Sapi Betina
2	Harni	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
3	Maulidan	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
4	Abdurrahman	Krueng Lam Kareung	Sapi Betina
5	Mustafa	Krueng Lam Kareung	Sapi Betina
6	Imran	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
7	Nasri	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
8	Yusuf	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
9	Syukri	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan

⁸Abdurrahman, "Praktek Mawah Melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh". Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudhara-bah-dalam-masyarakat-aceh.pdf>, tanggal 5 Mei 2020.

⁹Asrul, *Kecamatan Indrapuri...*, hlm. 85.

10	Hasbi	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
11	Junaidi	Krueng Lam Kareung	Sapi Betina
12	Murtada	Krueng Lam Kareung	Sapi Betina
13	M. Jamil	Krueng Lam Kareung	Sapi Jantan
Jumlah		13	

Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara

Sistem pembagian hasil keuntungan *mawah* sebagaimana dilakukan oleh ketiga belas pemodal di atas adalah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Menurut Muslim, warga Gampong Krueng Lam Kareung, konsep bagi hasil dari praktik *mawah* sapi disesuaikan dengan kriteria jenis sapi yang dimawahkan. Jika sapi jantan, maka konsep bagi hasilnya adalah dengan bagi dua atau 50:50, sementara modalnya dikembalikan kepada pemilik.¹⁰ Dalam keterangan yang lainnya Tarmizi selaku Keuchik Gampong Krueng Lam Kareung juga menegaskan bahwa jenis *mawah* sapi untuk kriteria sapi jantan biasanya akan langsung dijual ketika sapi tersebut sudah sampai usia. Umumnya, usia sapi yang telah dewasa dan layak untuk dijual ialah umur 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun.¹¹ Cara pembagian hasil praktik *mawah* tersebut biasanya dengan dibagi dua dari total laba hasil penjualan. Misalnya, pemilik atau pemodal membeli sapi jantan dengan harga Rp. 7.000.000, harga ini harus diberitahukan sejak awal kepada pengembala ataupun pengelola sebagai salah satu syarat di dalam proses *mawah*. Setelah dilakukan proses *mawah*, sapi tersebut dijual dengan harga misalnya Rp. 10.000.000. Maka pembagiannya adalah modal awal harus dikembalikan kepada pemodal dan laba penjualan tersebut dibagi dua secara merata.¹²

Berbeda dengan sapi jantan, proses *mawah* dari sapi dengan kriteria betina biasanya membutuhkan waktu relatif lebih lama. Praktik *mawah* sapi betina biasa dilakukan hingga sapi tersebut memiliki keturunan, bahkan bagi hasilnya bukan dilakukan dari hasil penjualan sapi betina tersebut, namun dibagi dari keturunan

¹⁰Wawancara dengan Muslim, Masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 22 April 2020.

¹¹Wawancara dengan Tarmizi, Keuchik di Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, 25 April 2020.

¹²Wawancara dengan Tarmizi..., tanggal 25 April 2020.

sapi itu. Kecuali dalam kasus sapi tersebut tidak mempunyai keturunan di dalam jangka waktu yang lama, dan pemilik modal ingin menjual dengan harga tertentu. Konsep bagi hasil dari praktik *mawah* sapi betina ini dapat dipahami berdasarkan penjelasan Sofyan sebagai berikut:

Perjanjiannya misalnya pemodal membeli sapi betina dengan harga Rp. 8.000.000. Biasanya, dalam perjanjian *mawah*, disyaratkan oleh pemodal kepada pihak pengelola (pengembala) bahwa apabila sapi itu melahirkan anak di bawah 3 (tiga) bulan 10 hari, maka anaknya dibagi dua. Apabila sapi tersebut justru melahirkan anak di atas 3 bulan 10 hari, maka bagian pengembala/pengelola lebih besar dari pada pemilik modal, yaitu dengan hitungan untuk pengelola 3 kaki dan untuk pemodal 1 kaki. Sementara itu, pengelola tidak mempunyai hak dari hasil penjualan induk sapi meskipun harganya melebihi harga pertama, misalnya 9 juta, 10 juta dan seterusnya. Alasannya bahwa pengelola sudah mendapat keuntungan dari anak yang dihasilkannya tadi.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa konsep *mawah* kriteria sapi betina memiliki beberapa syarat umum. Praktik *mawah* jenis ini mempunyai perbedaan dengan jenis sapi jantan, khusus dari segi lamanya waktu kerja sama bagi hasil dalam praktik *mawah*. Dalam praktik *mawah* sapi jantan, waktu *mawah* biasanya berakhir hingga sapi dijual pada waktu yang sudah tepat, misalnya sapi telah berumur 4 hingga 6 tahun. Sementara di dalam praktik *mawah* sapi betina lebih lama, karena pembagian keuntungan biasanya bukan diambil dari penjualan sapi tersebut, namun dibagi dari adanya anak sapi, dengan kriteria pertama yaitu di bagi dua, ini dilakukan apabila sapi melahirkan anak kurang dari 3 (tiga) bulan 10 hari.

Sementara kriteria kedua yaitu bagian pengelola tiga bagian dan kepada pemiliknya diberikan satu bagian. Ini dilakukan apabila sapi melahirkan anak di atas 3 bulan 10 hari. Menurut Sofyan, alasan pengelola lebih besar pembagiannya lantaran ia tidak lagi mendapatkan hasil penjualan induknya, berapapun tingginya

¹³Wawancara dengan Sofyan, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

harga induk dari harga beli yang pertama.¹⁴ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Mustafa, salah seorang pemodal yang memawahkan sapi. Menurut Mustafa, jenis pembagian seperti tersebut di atas sudah menjadi panduan umum berlaku untuk masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung, boleh jadi ketentuan tersebut juga berlaku untuk masyarakat di Kecamatan Indrapuri pada umumnya. Besarnya bagian pengelola pada kriteria kedua bertujuan untuk menyeimbangkan hak dari kedua pihak yang berakad. Tiga bagian untuk pengelola dimaksudkan karena dia telah melakukan upaya untuk merawat sapi dengan baik. Meski demikian, pihak pengelolaan tidak lagi mendapatkan hak bagian dari penjualan induk sapi apabila si pemilik ingin menjualnya.¹⁵

Berbeda ketika kasus *mawah* sapi betina yang tidak atau belum memiliki anak hingga satu tahun atau lebih dan pemilik sapi ingin menjualnya. Dalam kasus ini, pemodal akan mendapatkan bagian modalnya secara utuh ditambah dengan setengah hasil keuntungan penjualan dan setengahnya lagi menjadi hak pengelola. Hal ini seperti ditegaskan oleh Junaidi berikut ini:

Apabila dalam masa 1 (satu) tahun sapi betina belum memiliki anak, maka biasanya sapi tersebut itu dijual dengan harga lebih tinggi dari harga beli pertama. Misalnya, pemodal membeli sapi seharga Rp. 8.000.000, karena tidak memiliki anak kemudian dijual seharga Rp. 9.000.000. Konsep bagi hasilnya adalah modal pemilik sapi dikembalikan secara utuh sebesar Rp. 8.000.000, sementara keuntungan Rp. 1.000.000 dibagi dua, yaitu bagi pengelola Rp. 500.000 dan bagi pemilik dan Rp. 500.000.¹⁶

Maulidan, salah seorang pengelola hewan ternak sapi di desa Krueng Lam Kareung menyebutkan praktik *mawah* yang dilakukan berupa *mawah* sapi, di mana hewan tersebut dipelihara hingga sapi tersebut memiliki keturunan. Jumlah keturunan sapi itu menjadi keuntungan dari hasil *mawah* dan dibagi sesuai dengan

¹⁴Wawancara dengan Sofyan, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

¹⁵Wawancara dengan Mustafa, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

¹⁶Wawancara dengan Junaidi, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

kesepakatan.¹⁷ *Mawah* jenis ini hanya berlaku jika hewan ternak sapi tersebut berjenis kelamin betina dan dapat berketurunan. Dalam konsep lain, ada pula disebut dengan *mawah hareukat*, yaitu *mawah* yang khusus untuk hewan berjenis kelamin jantan. Bagi hasilnya dilakukan dengan penjualan dari hewan itu, dengan mengembalikan modal awal, keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.¹⁸

Konsep pembagian hasil *mawah* sebagaimana diulas terdahulu umumnya berlaku untuk semua jenis *mawah*, baik kerbau maupun sapi. Namun aplikasinya berbeda dalam bentuk *mawah* sawah. Dalam konteks *mawah* sapi, bagi hasil dari keuntungan itu biasanya diperjanjikan di awal akad. Pihak pemodal menyatakan secara terus terang mengenai modalnya untuk kemudian dijadikan dasar di dalam pembagian hasil di kemudian hari.

Konsep bagi hasil dalam praktik *mawah* sapi di atas sepenuhnya diakui oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung, dan sudah menjadi ketentuan hukum yang diakui secara adat. Karena ketentuannya telah masuk dalam bagian hukum adat maka penyelesaian sengketa praktik *mawah* secara sendirinya akan melibatkan tokoh-tokoh adat gampong seperti keuchik, imum masjid, *tuha peut*, dan unsur-unsur adat lainnya. Meskipun demikian, sejauh ini memang belum ada keterangan tentang adanya kasus sengketa dalam praktik *mawah* sapi. Menurut Tarmizi, hukum *mawah* sapi memang masuk dalam tatanan hukum adat gampong dan secara sendirinya akan melibatkan tokoh adat ketika terjadi sengketa. Hanya saja, ia menambahkan bahwa belum ada kasus yang melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa dalam *mawah* sapi.¹⁹ Hal ini boleh jadi karena pemodal

¹⁷Wawancara dengan Maulidan, selaku bendahara sekaligus sebagai pengelola hewan ternak sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 24 April 2020.

¹⁸Wawancara dengan Usman, Pengelola Hewan Ternak Sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 24 April 2020.

¹⁹Wawancara dengan Tarmizi, Keuchik di Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, 25 April 2020.

dan pengelola telah melaksanakan secara baik syarat-syarat dan perjanjian dalam akad *mawah*.

C. Nilai *Ta'āwun* yang Diterapkan dalam Bagi Hasil *Mawah* Sapi di Desa Krueng Lam Kareung

Terdahulu telah disinggung bahwa praktik *mawah* bagi masyarakat Aceh sudah menjadi kebiasaan muamalah secara turun-temurun. Praktiknya ditemukan hampir di seluruh wilayah Aceh. Praktik *mawah* ini bahkan menjadi salah satu model usaha kerja sama yang terbilang relatif cukup populer dalam meningkatkan produktivitas aset-aset yang dimiliki masyarakat di Aceh. Tidak hanya itu, praktik *mawah* ini sejatinya bukan hanya dijadikan media produktivitas aset dan mencari laba, akan tetapi pada tataran filosofis justru dijadikan sebagai media untuk bisa saling membantu di antara sesama di mana si kaya membantu yang miskin dengan memberikan peluang kerja dan menyediakan modalnya.

Pada praktiknya, konsep bagi hasil di dalam *mawah* sapi tersebut memiliki nilai-nilai kerja sama ideal terutama wujud saling membantu, tolong-menolong yang disebut dengan nilai *ta'āwun*. Terdapat beberapa bentuk nilai *ta'āwun* yang diterapkan dalam konsep bagi hasil praktik *mawah* sapi

a. Mengutamakan Pihak Keluarga

Pemilik modal biasanya memilih pengelola dari kalangan kerabat dekat yang membutuhkan pekerjaan, atau dengan kata lain keluarga yang tergolong miskin. Menurut Sofyan, menggunakan pihak keluarga sebagai pekerja atau pengelola *mawah* sapi untuk tujuan mengikat kembali unsur kekeluargaan dan membantunya yang tengah kesulitan mendapatkan kerja dan tidak berpenghasilan. Di samping itu, mengutamakan keluarga adalah bagian dari bentuk silaturahmi yang diajarkan dalam Islam, ini termasuk pula di dalam bagian tolong menolong antar sesama, terutama keluarga.²⁰

²⁰Wawancara dengan Sofyan, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

Menurut Abdul, masyarakat Gampong Krung Lam Kareung bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang memiliki ternak sapi untuk memilih pihak keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai pihak pengelolanya. Ini dilakukan semata untuk melakukan prinsip saling tolong menolong.²¹ Hal ini selaras dengan keterangan Didin Hafidhuddin, bahwa konsep dan bentuk silaturahmi dapat saja diwujudkan dalam hal saling menolong di antara sesama (*ta'āwun*).²² Dalam hal ini, keluarga yang kurang mampu atau paling tidak belum mempunyai pekerjaan bisa dibantu dengan cara memodali nya dalam praktik *mawah* sapi.

b. Mengutamakan Pihak Miskin

Dalam praktik *mawah*, pihak pemberi modal atau pemilik sapi di samping mengutamakan pihak keluarga sebagai pengelolanya juga dipilih dari orang yang kurang mampu di dalam masyarakat gampong, utamanya yang memiliki keseriusan dalam melakukan perawatan ternak, cakap atau pandai mengelolanya.²³ Menurut Sofyan, masyarakat miskin yang kurang berpenghasilan biasanya menjadi pilihan utama setelah pihak keluarga, ini dilakukan agar masyarakat gampong dapat diberdayakan secara baik dan harapannya dapat membantu ekonominya.²⁴

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa perhatian masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu adalah bagian dari bentuk penerapan nilai *ta'āwun* dalam konsep bagi hasil dalam praktik *mawah* sapi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Syakir Sula, bahwa *ta'āwun* adalah salah satu prinsip utama interaksi muamalat

²¹Wawancara dengan Abdul Malik, Warga Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 27 April 2020.

²²Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 153.

²³Wawancara dengan Junaidi, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

²⁴Wawancara dengan Sofyan, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

dalam masyarakat. Bahkan, *ta'āwun* dapat menjadi fondasi dalam upaya membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin.²⁵ Hal ini juga sesuai dengan ulasan yang dikemukakan oleh Abu 'Ubaid (w. 224 H) dalam *al-Amwal* sebagaimana dikutip oleh Mulazid, bahwa prinsip saling tolong menolong antara sesama atau yang disebut dengan *ta'āwun* adalah dapat meningkatkan taraf hidup.²⁶ Dengan begitu, konsep bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung dalam praktik *mawah* sapi adalah untuk mewujudkan wujud nilai saling menolong antar sesama, yaitu melalui upaya memberikan modal kerja kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang miskin untuk kemudian mampu bisa mengelola sapi dalam praktik *mawah*.

c. Memberikan Pinjaman Kepada Pengelola

Praktik yang relatif cukup sering ditemukan dalam praktik *mawah* sapi adalah pihak pengelola biasanya membutuhkan dana cepat diberikan pinjaman oleh pemilik sapi (pemodal). Bahkan, tidak jarang ditemukan di sebagian pemilik modal memberi uang secara cuma-cuma pada pengelola meskipun jumlahnya mungkin sedikit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk manifestasi sikap saling tolong-menolong, dan upaya agar pengelola lebih semangat dalam merawatnya.²⁷

Menurut Sofyan, cukup banyak dari pemilik modal memberikan pinjaman kepada pengelola yang tengah membutuhkan uang, di mana pembayarannya dipotong di waktu pembagian hasil *mawah* ataupun uang pinjaman tersebut dimasukkan menjadi nilai akumulasi modal awal pihak

²⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 736.

²⁶Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 25.

²⁷Wawancara dengan Junaidi, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

pemodal. Misalnya, pemodal membeli sapi dengan harga Rp. 8.000.000, kemudian pengelola membutuhkan uang segera dan meminjamnya kepada pemilik misalnya Rp. 500.000. Jumlah pinjaman ini kemudian dijadikan sebagai modal pemiliknya, sehingga pada waktu pengembalian modalnya, dan yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 8.500.000.²⁸

Mencermati uraian di atas, cukup jelas dipahami bahwa konsep kerja sama bagi hasil dalam praktik *mawah* sarat dengan penerapan nilai *ta'āwun* atau sikap saling menolong antar sesama. Kerja sama bagi hasil dengan cara *mawah* menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang mempunyai modal besar untuk kemudian bisa membantu masyarakat miskin. Caranya dengan memberikan kesempatan untuk bekerja dengannya melalui kerja sama *mawah* tersebut.

Bentuk nilai *ta'āwun* yang diterapkan dalam kerja sama bagi hasil praktik *mawah* sapi yang diterapkan oleh masyarakat di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar secara prinsip bukan hanya terletak pada tiga kategori tersebut, namun nilai *ta'āwun* tersebut secara langsung dapat dicermati dalam akad *mawah* itu sendiri. Secara logis, tidak mungkin si pemodal memberikan secara cuma-cuma kesempatan kerja sama kepada pihak-pihak lain yang bukan dari kalangan kerabat, atau sekurang-kurangnya pemilik modal akan merasa rugi kalau di kemudian hari ternaknya mengalami hal-hal yang tidak ia inginkan seperti kecurian, mati dan lainnya. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali atas dasar keinginan untuk melaksanakan akad saling menolong di antara sesama yang disebut dengan nilai *ta'āwun*.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai *Ta'āwun* Bagi Hasil *Mawah* Sapi di Desa Krueng Lam Kareung

Perspektif hukum Islam tentang nilai *ta'āwun* di dalam bermuamalah telah disinggung dalam Alquran dan hadis. QS. al-Maidah [5] ayat 2 sebagaimana telah

²⁸Wawancara dengan Sofyan, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah* Sapi, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.

dikutip terdahulu menjadi referensi bagi keharusan menerapkan prinsip *ta'āwun* (saling tolong menolong) dalam muamalat Islam. Perintah agar saling menolong dalam kebaikan dan takwa berlaku dan harus diterapkan dalam hukum muamalat Islam. Bahkan, kedudukan prinsip *ta'āwun* ini sejajar dengan prinsip *adālah* atau keadilan yang juga harus ada di dalam sistem muamalat Islam.²⁹ Di samping itu, prinsip *ta'āwun* ini membawa pada terwujudnya ukhuwah atau persaudaraan.³⁰ Dengan begitu, konsep muamalat secara Islam secara prinsip bagian dari upaya manifestasi prinsip saling menolong di segala lini muamalat, baik dalam jual beli atau *bai'*, pegadaian, kerja sama bagi hasil yang disebut *mudarabah*, dan bentuk muamalat Islam lainnya.

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa praktik muamalat dilakukan dengan motivasi saling menolong. Hanya saja, timbul pertanyaan ialah bagaimana cara mewujudkan prinsip *ta'āwun* ini, dan bagaimana pula bukti bahwa di dalam suatu praktik muamalat telah terbukti melaksanakan prinsip *ta'āwun* tersebut?. Di dalam catatan Saharuddin,³¹ dengan mengutip salah satu ulasan kitab: *Mukhtar al-Sithath*, disebutkan bahwa prinsip *ta'āwun* tersebut hanya akan terbukti apabila pihak yang mempunyai kemampuan mengetahui problema (permasalahan) dan kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang melakukan muamalat dan akan segera melakukan bantuan di saat sudah mengetahuinya.³² Dari sini bisa diketahui bahwa prinsip *ta'āwun* akan terbukti ketika salah satu dari dua orang yang melaksanakan transaksi akad memberikan bantuan kepada rekannya yang mengalami kesulitan tanpa ada pengharapan atas sesuatu apapun.

²⁹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2011), hlm. 139-140.

³⁰Miftah Faridl, *Lentera Ukhuwah: Indahnya Saling Menyayang dalam Dekapan Iman*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), hlm. 50.

³¹Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 81.

³²Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti...*, hlm. 81.

Terkait dengan injaunan hukum Islam atas nilai *ta'āwun* bagi hasil *mawah* sapi pada Gampong Krueng Lam Kareung umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam. Nilai *ta'āwun* dalam upaya membantu orang yang miskin melalui pemberian kesempatan kerja sama *mawah* sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian masyarakat di Gampong Krueng Lam Kareung sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Terdapat banyak dalil yang membicarakan agar seorang yang memberikan kemudahan, pertolongan, dan membantu orang yang tengah mengalami kesulitan dalam Alquran maupun hadis. Di antaranya ialah QS. al-Maidah [5] ayat 2 seperti telah disinggung sebelumnya, dan dapat dilihat kembali pada bab terdahulu. Pada ayat ini, Allah Swt secara tegas memerintahkan hambatnya yang beriman untuk bisa saling menolong di dalam kebaikan dan takwa, termasuk dalam konteks bagi hasil dalam praktik *mawah* sapi sebagaimana diterapkan masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung.

Kemudian, ditemukan juga di dalam surat lainnya, yaitu QS. Thaha [20] ayat 29-32 yang bunyinya berikut ini:

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هُرُونَ أَخِي أَشَدُّ بِهِ أَرْزِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي

Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. (Yaitu) Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.

Istilah *wazir* dalam ayat di atas maknanya ialah pembantu.³³ Makna *wazir* di sini sebagaimana Rasulullah meminta bantuan kepada para sahabat.³⁴ Secara tekstual-redaksional ayat, maka bisa diambil *i'tibar* bahwa hubungan masyarakat idealnya berjalan saling membantu satu dengan yang lainnya. Selain ayat di atas ditemukan juga dalam banyak riwayat hadis mengenai sikap saling membantu dan

³³Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah dalam Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 4-5.

³⁴Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Katur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 454.

menolong antara sesama, serta memberi kemudahan bagi yang tengah mengalami kesulitan. Di antara riwayat yang paling populer ialah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم).³⁵

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim).

Menurut Imam al-Nawawi, hadis di atas merupakan hadis shahih, dan ia memasukkan dalam bab memenuhi kebutuhan kaum muslimin.³⁶ Hadis tersebut oleh Imam al-Nawawi disandingkan dengan seruan Allah Swt untuk berbuat baik antar sesama sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 215,³⁷ dan ketentuan QS. al-Haj [22] ayat 77.³⁸ Kedua ayat ini membicarakan agar seseorang

³⁵Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

³⁶Imam al-Nawawi, *Riyadhus Salihin*, (Terj: Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2015), hlm. 183-184.

³⁷QS. al-Baqarah [2] ayat 215: *يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا* , ومن خيرٍ قلَّ اللهُ بهِ عليه السلام. Maknanya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

³⁸QS. al-Hajj [22] ayat 77: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* . Maknanya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

melakukan kebaikan, dan bagi yang melaksanakannya, maka dijanjikan Allah balasan yang baik kepadanya.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, dapat diketahui bahwa nilai *ta'āwun* yang terdapat dalam praktik *mawah* sapi oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi syariat Islam. Dalam muamalah Islam, sikap untuk saling membantu, memudahkan urusan orang bahkan termasuk memberikan kemudahan bagi seseorang dengan memberikan peluang kerja dalam bentuk memberikan modal kerja sama usaha *mawah* sapi ialah bagian dari bentuk manifestasi (perwujudan) prinsip *ta'āwun*. Oleh sebab itu, konsep bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Aceh Besar dalam praktik *mawah* sapi telah sesuai dengan konsep *ta'āwun* dalam sistem muamalah Islam.



BAB IV PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:

1. Konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik dan pengelola di Desa Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan kriteria. *Pertama* konsep bagi hasil untuk *mawah* sapi jantan dilakukan dengan pembagian 50:50 dari total keuntungan penjualannya, sementara itu modalnya dikembalikan secara utuh pada pihak pemilik. *Kedua* konsep bagi hasil untuk *mawah* sapi betina. Keuntungan dibagi dari hasil penjualan sapi, hal ini dalam kasus sapi yang tidak memiliki anak. Sementara itu, bagi sapi yang memiliki keturunan, maka dibagi dengan dua kriteria: (a) sapi melahirkan anak di bawah 3 bulan 10 hari masa kontrak, maka keuntungannya dibagi 50:50. (b) apabila sapi melahirkan anak di atas waktu 3 bulan 10 hari masa kontrak, maka untuk pengelola diberikan tiga bagian sementara untuk pemilik diberikan satu bagian dari hasil penjualan anak sapi.
2. Nilai prinsip *ta'āwun* yang diterapkan dalam bagi hasil *mawah* sapi di Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ada tiga bentuk. *Pertama*, memberikan kesempatan pada keluarga dekat yang belum memiliki pekerjaan, atau keluarga yang berada pada kondisi ekonomi kurang mampu. Tujuannya untuk dapat dibangunnya silaturahmi keluarga dan supaya ekonomi dapat terbantu. *Kedua*, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk bekerja sama dalam hal bagi hasil

praktik *mawah* sapi. Hal ini dilakukan atas tujuan ingin membantu masyarakat kurang mampu dengan dibukanya peluang kerja melalui konsep kerja sama bagi hasil *mawah*. Ketiga, praktik yang relatif cukup sering ditemukan dalam *mawah* sapi adalah pengelola yang membutuhkan dana cepat akan diberikan pinjaman oleh pemilik sapi (pemodal). Tidak jarang ditemukan pemilik modal memberikan uang secara cuma-cuma kepada pengelola meskipun jumlahnya sedikit. Ini dilakukan sebagai bentuk manifestasi saling tolong-menolong.

3. Nilai *ta'āwun* yang terdapat di dalam praktik *mawah* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung telah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi syariat Islam. Dalam muamalah Islam, sikap untuk saling membantu, memudahkan urusan orang bahkan termasuk memberikan kemudahan saudara muslim dengan memberikan peluang kerja dalam bentuk memberikan modal kerja sama usaha *mawah* sapi merupakan bagian dari manifestasi (perwujudan) prinsip *ta'āwun*.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung hendaknya membuat satu qanun gampong tentang kerja sama muamalah melalui *mawah* sapi, juga dalam *mawah* bidang pertanian. Hal ini dilakukan agar praktiknya terpandu dengan adanya aturan yang jelas.
2. Bagi masyarakat yang melakukan praktik *mawah* sapi, hendaknya membuat perjanjian kontrak kerja sama dalam bentuk surat perjanjian. Ini dilakukan agar keduanya bisa terikat dan berpandukan perjanjian yang telah disepakati, hal ini juga dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya.
3. Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang *mawah* sapi adalah sebelum melakukan penelitian,

peneliti harus betul-betul memahami tiori-tiori tentang akad *mudharabah* dan menjelaskan kepada masyarakat yang melakukan kosep bagi hasil *mawah* agar dapat memahami tiori akad *mudharabah*, sehingga memiliki ilmu pengetahuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan *mawah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 386.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta: YPOI-Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2003.
- Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Abdurrahman, “Praktek Mawah Melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh”. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudharabah-dalam-masyarakat-aceh.pdf>, tanggal 24 Februari 2020.
- Abdurrahman, “Praktek Mawah Melalui Mudarabah dalam Masyarakat Aceh”. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/14110-ID-praktek-mawah-melalui-mudharabah-dalam-masyarakat-aceh.pdf>, tanggal 5 Mei 2020.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah dalam Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Abu Ammar Abu Fatiah al-Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kafah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomis Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Asrul, *Kecamatan Indrapuri dalam Angka 2018*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2018.
- AW. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Azharsyah Ibrahim, “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*”. Jurnal: *Perbankan Islam*. Maret, 2012.
- Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Diakses melalui:
<https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/kabupaten-aceh-besar-dalam-angka-2019.html>, tanggal 5 Mei 2020.
- Diakses melalui: <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/775343,24/2/2020>.
- Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2016/10/19/konsep-mawah-digagas-untuk-koperasi-syariah>, tanggal 24 Februari 2020.
- Diakses melalui: <https://www.mediaaceh.com/news/terbaik-di-aceh-besar/index.html>, tanggal 5 Mei 2020.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Fahmi Yunus, “Ini Dia, Neo-Mawah”. Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/01/ini-dia-neo-mawah>, tanggal 23 Februari 2020.
- Furqan, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tradisi *Mawah*: Studi Kasus Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh”, Jurnal: *Al-Idarah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 5, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Nawawi, *Riyadhus Salihin*, Terj: Solihin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2015.
- Imam al-Syaukani, *Tafsir fathul Qadir*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Imam Mohtar, *Problematika Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017.
- Irnanto, *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2019*, Aceh Besar: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Izomiddin, *Pemikiran Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Miftah Faridl, *Lentera Ukhuwah: Indahnya Saling Menyayang dalam Dekapan Iman*, Bandung: Mizan Pustaka, 2014.
- Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i: Transaksi Keuangan, Akad*, Terj: Muhtadi, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1364.

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Mukhlis Aliyudin & Enjang As, *Mempercepat Datangnya Rizki dengan Ibadah Ringan*, Bandung: Ruang Kata, 2012.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2018.
- Nanda Safarida, "Mawah dan Cater di Aceh". *Jurnal: Ekonomi Syariah*. Volume 3. Nomor 1. 2017.
- Nilam Sari, *Kontrak (Akad) & Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Anggota IKPAI, 2019.
- Nurul Huda Maarif, *Seruan Tuhan Untuk Orang-Orang Berimam: Mengerti Rahasia dan Makna Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu*, Jakarta: Zaman, 2018.
- Pemerintah Aceh, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib Alquran: Kamus Alquran*, Terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 2, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Katur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Raghib al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia Sejarah, Konsep dan Implementasinya*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Selamat Askar, *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar: Terlengkap, Mudah, Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

- Sulaiman Tripa dan Murizal Hamzah, *Catatan Aceh Membangun: 26 Desember 2005 - 25 Desember 2007*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tobroni dkk, *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Urip Santoso, *Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.
- Wawancara dengan Abdul Malik, Warga Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 27 April 2020.
- Wawancara dengan Junaidi, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah Sapi*, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.
- Wawancara dengan Maulidan, selaku bendahara sekaligus sebagai pengelola hewan ternak sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 24 April 2020.
- Wawancara dengan Muslim, Masyarakat Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 22 April 2020.
- Wawancara dengan Mustafa, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah Sapi*, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.
- Wawancara dengan Sofyan, Pemodal yang Melakukan Praktik *Mawah Sapi*, Gampong Krueng Lam Kareung, tanggal 25 April 2020.
- Wawancara dengan Tarmizi, Keuchik di Gampong Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, 25 April 2020.
- Wawancara dengan Usman, Pengelola Hewan Ternak Sapi di Gampong Krueng Lam Kareung Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 24 April 2020.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1239/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA
b. Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muliadi
N I M : 140102083
Prodi : HES
J u d u l : Nilai Ta'awun Dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutlip Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Maret 2020
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HES.
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3680/Un.08/FSH.I/09/2019

10 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Desa Krueng Lamkareung

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muliadi
NIM : 140102083
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XI (Sebelas)
Alamat : Jln. Lam Ara, Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Nilai Ta'awun dalam Sistem Bagi Hasil Mawah Sapi" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Daftar Pertanyaan Wawancara

Yang di Wawancara

- a. Geuchik
- b. Tengku Imum
- c. Tuha Peut Gampong
- d. Pemodal dan Pemelihara
- e. Masyarakat yang melakukan praktik mawah

Kuisisioner/Pertanyaan

- a. Profil Desa Kreung Lam Kareung Kecamatan Indrapuri?
- b. Menurut bapak/ibu bagaimana konsep bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik modal dan pengelola di Desa Kreung Lam Kareung?
- c. Menurut bapak/ibu bagaimana Nilai *Ta'awun* dalam bagi hasil *mawah* sapi antara pemilik modal dan pengelola di Desa Kreung Lam Kareung?
- d. Bagaimana praktik *mawah* yang dilakukan berupa *mawah* sapi, dimana hewan tersebut dipelihara hingga sapi tersebut memiliki keturunan. Jumlah keturunan sapi tersebut menjadi menjadi keuntungan bagi hasil *mawah* dan dibagi sesuai kesepakatan?
- e. Bagaimana kriteria yang memenuhi kualifikasi pesyaratan bagi pihak pemeliharaan sapi?
- f. Apakah pernah terjadi sengketa yang ditemukan dalam masyarakat terkait *mawah* sapi?
- g. Menurut bapak/ibu Nilai *Ta'awun* bagi hasil *mawah* sapi di Desa Kreung Lam Kareung Kecamatan Indrapuri. Apakah sudah sesuai dengan hukum islam?

SURAT PERJANJIAN PEMELIHARAAN SAPI

ANTARA

**DRS. ZAINAL ARIFIN (KETUA LM3) YAYASAN PEMDIDIKAN DAYAH
ULUMUL QUR'AN**

DENGAN

SOFYAN PEMELIHARA SAPI LM3 YAYASAN PENDIDIKAN ULUMUL QUR'AN

Pada hari ini tanggal dua puluh Oktober tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Zainal Arifin
Tempat/ Tgl. Lahir : Lambhuk / 18 September 1962
Jabatan : Ketua (LM3) Yayasan Pendidikan Dayah / Madrasah Ulumul Quran Pagar Air kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.
Alamat : Komplek Pendidikan Dayah / Madrasah Ulumul Quran Pagar Air Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Ketua (LM3) Yayasan Pendidikan Dayah / Madrasah Ulumul Quran Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Sofyan
Tempat/ Tgl. Lahir : 4 September 1965
Pekerjaan : Pemelihara Sapi
Alamat : Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini bertindak dalam pekerjaan tersebut dan oleh karena itu dan atas nama pemelihara sapi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak masing-masing bertindak dalam kapasitasnya tersebut telah setuju dan mufakat untuk membuat dan melakukan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pihak pertama menyerahkan induk sapi betina kepada pihak kedua pada tanggal 20 Oktober 2011 tanggal permulaan.
- (2) Jangka waktu perjanjian pemeliharaan sapi ini dimulai sejak 20 Oktober 2011 tanggal permulaan dan akan berakhir sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.
- (3) Setelah perjanjian pemeliharaan sapi ini selesai apabila tidak dilanjutkan lagi penyelesaian dilakukan secara adat istiadat yang berlaku di tempat atau kampung sapi dipelihara dan menganut azas kekeluargaan.

Pasal 2

Jumlah

Jumlah sapi yang diterima oleh pihak kedua dari pihak pertama sebanyak 13 (tiga belas) ekor induk sapi betina.

Pasal 3

Pemeliharaan

- (1) Pihak kedua memelihara sapi dengan baik dan juga menyediakan lahan pemeliharaan.
- (2) Pihak kedua menyediakan lahan sendiri tempat pembuatan kandang dan kelengkapan lainnya dan pihak pertama membantu biaya pembuatan kandang dimaksud.
- (3) Pihak kedua menyediakan lahan pemeliharaan (gembala) sesuai dengan kondisi daerah pemeliharaan.

Pasal 4

Perawatan dan Penanganan

- (1) Apabila sapi yang dipelihara mengalami sakit maka pihak kedua harus segera mengobatinya dan berkonsultasi kepada dokter hewan dan selanjutnya melaporkan kepada pihak pertama tentang keadaan sapi dimaksud.
- (2) Apabila sapi yang dipelihara hilang maka pihak kedua segera mencarinya dan selanjutnya melaporkan kepada pihak kedua.
- (3) Apabila sapi yang dipelihara mati maka pihak kedua segera melaporkan kepada pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh bertindak apapun dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum ada arahan pihak pertama.

Pasal 5

Jangka Waktu Pemeliharaan

- (1) Pemeliharaan sapi antara pihak pertama dan pihak kedua menetapkan dalam perjanjian pemeliharaan selama 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Pihak kedua tidak boleh mengalihkan pemeliharaan sapi kepada siapa saja saja selain pihak pertama.
- (3) Apabila pihak kedua tidak sanggup lagi memelihara dan mengembalikan sapi kepada pihak pertama sebelum jatuh tempo maka dengan ketentuan:
 - a. Semua induk sapi dikembalikan kepada pihak pertama.
 - b. Anak sapi yang belum berusia 1 (satu) tahun maka ikut induknya dan tidak termasuk dalam pembagian hasil.
 - c. Kandang dikembalikan kepada pihak pertama.
- (4) Apabila pihak pertama mengambil atau mengalihkan pemeliharaan sapi kepada pihak lain sebelum jatuh tempo maka:
 - a. Kandang dan kelengkapan lainnya menjadi milik pihak kedua.
 - b. 50% dari jumlah induk sapi pertama menjadi milik pihak kedua.
 - c. Semua sapi masuk dalam pembagian dan sapi betina bunting atau hamil menjadi bagian pihak kedua.

Pasal 6

Pembagian Hasil

- (1) Pembagian hasil pemeliharaan sapi mengacu kepada kesepakatan dan adat yang berlaku.
- (2) Apabila anak sapi pertama sapi 2/3 hak milik pihak kedua dan 1/3 hak milik pihak pertama.
- (3) Apabila anak sapi kedua dan seterusnya 60% hak pihak kedua dan 40% hak pihak pertama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan, tuntutan, argumentasi, perdebatan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini diantara para pihak, diselesaikan dengan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak.
- (2) Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama, harus dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, diselesaikan melalui mediasi para pihak.
- (3) Semua biaya yang muncul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan akan ditanggung oleh para pihak.
- (4) Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan tersebut.

Pasal 8

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian ini tidak akan diubah atau dimodifikasi selain dengan satu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
- (2) Kuasa-kuasa yang diberikan dalam perjanjian ini merupakan kuasa-kuasa mutlak, yang tidak dapat dicabut kembali yang tidak akan gugur oleh sebab-sebab serta alasan-alasan apapun, terutama sebab-sebab untuk pengakhiran kuasa sebagaimana tersebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Perjanjian ini serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tentang Perjanjian ini dan segala akibat-akibat, para pihak telah memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Besar.

Demikian perjanjian pemeliharaan sapi ini dibuat atas dasar i'tikad baik para pihak dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai Rp.6000 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


(SOFYAN)
Pemelihara Sapi

PIHAK PERTAMA


6000 DJP
DRS. ZAINAL ARIFIN)
Ketua LM3 Yayasan Pendidikan Ulumul Quran

Kegiatan wawancara pengumpulan data penelitian skripsi, dengan bapak Sofyan sebagai perangkat kampung sekaligus pelaku praktek mawah sapi (pengelola) di desa Krueng Lam Kareung Aceh Besar.

